

**PENGUMUMAN**
Hasil Audit Penilikan Ke 2 SFM IFCC

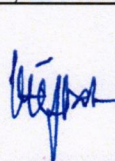
Kami **PT Mutuagung Lestari Tbk**, selaku Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa:

PT INHUTANI I UNIT LONG NAH		
Alamat Kantor : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 69, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan & Jl. Ulin No. 105 Kota Samarinda, Indonesia.		
Lokasi Hutan : Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, Indonesia.		
Rincian Lingkup		
Lingkup Sertifikat : Hutan yang dikelola korporasi - Hutan Tanaman		
Tipe Sertifikat : Single		
Kategori	Luas (ha)	Informasi Tambahan
Luas berdasarkan izin	± 48.215	
Areal tersertifikasi (<i>Certified Area</i>)	46.066	- Planted : 22.222 Ha - Not Planted : 7.317 Ha - Conservation Areas : 15.825 Ha - Facilities and infrastructure: 703 Ha
Areal tidak disertifikasi (<i>Uncertified</i>)	1.226	
Areal berhutan (<i>Forest Area</i>)	47.292	
Areal bukan hutan (<i>Non Forest Area</i>)	923	

Berdasarkan hasil keputusan terhadap penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari menggunakan Standar IFCC ST 1001:2021, dinyatakan "**MEMENUHI**" sehingga **Sertifikat SFM IFCC dapat dipertahankan**.

Apabila ada keluhan/banding sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada PT Mutuagung Lestari, Tbk.

Depok, 22 Desember 2025.

Miftah Farid 
VP OP I SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari Tbk : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 22 Desember 2025

No. : 035.3/SKEP-MUTU/XII/2025
Lamp. : 1
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan ke-2 Sertifikasi SFM-IFCC

Kepada Yth.

Direktur PT Inhutani I Unit Long Nah

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan ke-2 sertifikasi SFM IFCC pada PT Inhutani I Unit Long Nah sebagai berikut :

No. Sertifikat	: SFM-IFCC-MUTU-011
Masa Berlaku Sertifikat	: 05 Januari 2024 s.d. 04 Januari 2027
Ruang Lingkup	: Hutan Tanaman / Plantation Forest
Luas	: $\pm$ 48.215
Lokasi	: Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur.
Tanggal Penilikan	: 17 s.d. 22 November 2025
Tim Audit	: • Aep Sukendar, S.Hut. (Lead Auditor, Bidang Ekologi) • Wuri Pratini Hawiati, S.Hut. (Auditor, Bidang Produksi) • Ir. Yeti Sumiyati (Auditor, Bidang Sosial)
Standar	: IFCC ST 1001:2021 Persyaratan Pengelolaan Hutan Lestari
Hasil Penilikan	:
a. Pemenuhan Standar	: Memenuhi
b. NC Major	: -
c. NC Minor	: 4
d. Observasi	: 6
Status Sertifikat	: Sertifikat yang Ada Terpelihara
Audit Selanjutnya	: Re-Sertifikasi , selambat-lambatnya dilaksanakan pada November 2026.

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman fl R uy
Direktur Operasional

**SUMMARY OF SURVEILLANCE II AUDIT RESULTS
IFCC SCHEME SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT PERFORMANCE ASSESSMENT
PT INHUTANI I LONG NAH UNIT**

**RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-2
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI SKEMA IFCC
PT INHUTANI I UNIT LONG NAH**

(1) Identitas LPPHL

- a. *Institution Name/Nama Lembaga* : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. *Accreditation Number/ Nomor Akreditasi* : 756/3.a2/LIS/07/2023, 6 Juli 2023
- c. *Address / Alamat* : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. *Phone/ Fax/ E-mail/ Telepon/ Faks/ Email* : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. *President Director/ Presiden Direktur* : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. *Standard/ Standar* : IFCC ST 1001 : 2021 (*Sustainable Forest Management Requirement*)
- g. *Tim Audit* : 1. Aep Sukendar (Ketua Tim Aspek Ekologi)
2. Wuri Pratini Hawiati (Anggota Tim Aspek Produksi)
3. Yeti Sumiyati (Anggota Tim Aspek Sosial)
- h. *Audit Date/ Tanggal Audit* : 17 – 22 November 2025
- i. *Decision Making Team/ Tim Pengambil Keputusan* : 1. Taufik Margani
2. Miftah Farid

(2) Identitas Auditee

- a. *Management Unit/ Nama Unit Manajemen* : PT Inhutani I Unit Long Nah
- b. *Management Unit Legality/ Legalitas Unit Manajemen* : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.650/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021, tanggal 8 September 2021
- c. *Area/ Luas* : ± 48.215 Ha
Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur
- d. *Management Unit Address/ Alamat Unit Manajemen* : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 69 Kebayoran Baru Jakarta - Selatan.
- e. *Phone/ Fax/ E-mail/ Telepon/ Faks/ Email* : -
- f. *Managers/ Pengurus* : Oman Suherman
- g. *Location/ Letak Areal* : Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur.

(3) Stage Resume / Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
<i>Stakeholders Consultation</i> Konsultasi Para Pihak	<i>October 17th, 2025 and during the Surveillance I Audit</i> 17 Oktober 2025 dan pada saat Audit Penilikan ke-1	<i>Stakeholder consultations were conducted through two methods: pre-activity via email and during the activity through in-person interviews. On October 17, 2025, a stakeholder consultation was conducted with 55 stakeholders, interested parties, and affected parties.</i> <i>Stakeholder consultations were also conducted through in-person interviews during the audit on October 2, 2025. Interviews were conducted with local government officials, including village heads, and community leaders in the villages visited: Long Poq Baru Village, Long Pejeng Cillage and Long Nah Village.</i>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Konsultasi para pihak telah dilaksanakan melalui dua metode, yaitu sebelum kegiatan melalui email, dan pada saat kegiatan dengan wawancara langsung. Pada tanggal 17 Oktober 2025, telah dilakukan konsultasi para pihak meliputi unsur pihak yang berkepentingan, pihak yang memiliki minat dan pihak yang terdampak sebanyak 55 para pihak. Konsultasi para pihak juga dilakukan melalui wawancara langsung saat dilakukan audit yaitu pada tanggal 20 November 2025. Wawancara dilakukan terhadap pejabat pemerintahan setempat termasuk Kepada Desa dan tokoh Masyarakat di Desa yang dapat dikunjungi yaitu: Desa Long Poq Baru, Desa Long Pejeng dan Desa Long Nah.
<i>Surveillance II Audit</i> Audit Penilikan ke-2		
<i>Opening Meeting</i> Pertemuan Pembukaan	November 18th, 2025 PT Inhutani I Long Nah Unit 18 November 2025 PT Inhutani I Unit Long Nah	<i>The opening meeting activities have been carried out, the material presented includes:</i> Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : • <i>Introduction of audit team</i> • Perkenalan anggota Tim Audit • <i>The purpose and scope of the audit and the audit criteria to be used</i> • Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • <i>Audit standards and guidelines used</i> • Standard dan Pedoman audit yang digunakan • <i>Audit Methodologies</i> • Metodologi pelaksanaan audit • <i>Status and definition of the type of finding (non-conformities and CARs)</i> • Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian dan CARs) • <i>Determination of Personnel In Charge (PIC) from the Auditee for each auditor</i> • Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor • <i>Resources and facilities needed in conducting audits</i> • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit • <i>Confirmation of data availability, completeness and transparency can be fulfilled by the Auditee</i> • Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee • <i>Request for power of attorney/assignment letter for Management Representative</i> • Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif • <i>Signing of Minutes of the Opening Meeting.</i> • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
<i>Document Verification and Field Observation</i> Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	November 18th – 21th, 2025 PT Inhutani I Long Nah Unit 18 – 21 November 2025 PT Inhutani I Unit Long Nah	<i>The audit team has collected and reviewed auditee data and documents, and analyzed them using the criteria and indicators established in these provisions.</i> <i>The audit team has conducted field observations to verify the accuracy of the data through observation, recording,</i>

RESUME HASIL PENILAIAN LAPANGAN PHL-IFCCC

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<i>spot checks, and analysis using the established criteria and indicators..</i> Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
<i>Closing Meeting</i> Pertemuan Penutupan	November 22th, 2025 PT Inhutani I Long Nah Unit 22 November 2025 PT Inhutani I Unit Long Nah	<i>Closing meeting activities have been carried out, the material presented includes:</i> Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : • <i>Evaluation of the implementation of the audit that has been carried out</i> • Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan • <i>Delivering the interim assessment results and confirming audit results and findings</i> • Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit • <i>Explanation of the next stages of certification</i> • Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya • <i>Signing of Minutes of the Closing Meeting.</i> • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
<i>Major Nonconformity Verification</i> Verifikasi Ketidaksesuaian Major	NA	<i>There were no major non-conformity findings published during the Surveillance I audit</i> Tidak ada temuan ketidaksesuaian Major yang terbit saat audit Penilikan ke-1
<i>Decision-making</i> Pengambilan Keputusan	December 22 nd , 2025	<i>PT Inhutani I Long Nah Unit has been decided to comply with IFCC ST 1001:2021 standards, Sustainable Forest Management - Plantation Forest Management Requirements</i> PT Inhutani I Unit Long Nah diputuskan memenuhi standar IFCC ST 1001:2021, Pengelolaan Hutan Lestari - Persyaratan Pengelolaan Hutan Tanaman

(4) Progres Tindakan Perbaikan Audit Sebelumnya

During the 2024 Certification Audit, there were 7 (seven) Minor findings, and based on the verification results, all of these Minor findings were closed. The complete verification results for the Minor findings are available in the First Surveillance Audit Report.

Pada kegiatan Audit Penilikan ke-1 tahun 2024, terdapat 7 (tujuh) temuan kategori Minor dan berdasarkan hasil verifikasi, seluruh temuan Minor tersebut dapat ditutup. Hasil verifikasi temuan Minor selengkapnya ada pada Laporan Audit Penilikan ke-1.

(5) Summary of Assessment Result / Resume Hasil Penilaian Kinerja PHL

Inputs from Stakeholders Consultation /Masukan dari Konsultasi Publik

Stakeholder consultations were conducted through two methods: pre-activity via email and during the activity via in-person interviews. On October 17, 2025, 55 stakeholder consultations were conducted with stakeholders, interested parties, and affected parties. These consultations yielded no input, suggestions, or feedback that could be used as additional information for the audit.

Konsultasi para pihak telah dilaksanakan melalui dua metode, yaitu sebelum kegiatan melalui email, dan pada saat kegiatan dengan wawancara langsung. Pada tanggal 17 Oktober 2025, telah dilakukan konsultasi para pihak meliputi unsur pihak yang berkepentingan, pihak yang memiliki minat dan pihak yang terdampak sebanyak 55 para pihak. Dari konsultasi para pihak tersebut tidak terdapat masukan, saran atau masukan yang dapat digunakan sebagai informasi tambahan dalam melakukan audit.

Stakeholder consultations were also conducted during the audit, with meetings with representatives of the local village communities of Long Poq Baru, Long Pejeng, and Long Nah. An interview with the Head of Long Poq Baru Village stated that the collaboration has been

successful, with a PHBM (Family-Based Forest Management) agreement covering 340 hectares since 2023, with 217 hectares partially managed. An interview with the Head of Long Pejeng Village indicated that a PHBM agreement also exists covering 300 hectares. However, no concrete activities have been implemented to date, and follow-up is expected. Furthermore, infrastructure assistance for village road repairs was provided in 2023, which is highly beneficial.

The Traditional Head of Long Nah Village stated that PT Inhutani I Long Nah Unit is located within part of Long Nah Village's customary territory and that a partnership has been established regarding harvest compensation, which is currently in the process of being submitted for payment. Many villagers work for PT Inhutani I Long Nah Unit, either as employees or contractors. It is hoped that this ongoing collaboration can be maintained and enhanced..

Konsultasi para pihak juga telah dilaksanakan saat audit berlangsung dengan melakukan pertemuan dengan perwakilan masyarakat kampung setempat, yaitu Desa Long Poq Baru, Desa Long Pejeng dan Desa Long Nah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Long Poq Baru menyatakan bahwa kerjasama telah berlangsung dengan baik dimana telah ada kerjasama PHBM seluas 340 ha sejak tahun 2023 dan telah sebagian dikelola yaitu seluas 217 ha. Sedangkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Long Pejeng menyatakan bahwa kerjasama PHBM juga telah ada yaitu seluas 300 ha. Namun hingga saat ini belum ada realisasi kegiatan, sehingga berharap ada tindak lanjut ke depannya. Selain itu telah terdapat bantuan infrastruktur untuk perbaikan jalan desa pada tahun 2023 yang sangat bermanfaat.

Ketua Adat Desa Long Nah menyatakan bahwa PT Inhutani I Unit Long Nah berada di sebagian wilayah ulayat Desa Long Nah dan telah terdapat kerjasama kemitraan terkait dengan kompensasi panen dimana saat ini dalam proses pengajuan untuk pembayaran. Banyak masyarakat desa yang bekerja di PT Inhutani I Unit Long Nah, baik sebagai karyawan maupun pekerja kontraktornya. Harapannya adalah kerjasama yang telah berlangsung dapat dipertahankan dan ditingkatkan..

Hasil Penilaian Kinerja.

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
1	4. Kepemimpinan 4. Leadership	- PT Inhutani I Long Nah Unit has a Company Vision and Mission signed by the President Director on July 1, 2023, and a Company Policy on Sustainable Forest Management signed by the President Director on July 23, 2023. The company's vision, mission, policies, and commitments form the basis for sustainable forest management operations and decision-making to carry out continuous improvement actions. This is emphasized in the Commitment to Implement IFCC ST.1001:2021 signed by the President Director on August 20, 2024. - The Company's Vision, Mission and Policy have been included in a public summary submitted through the official website of PT Inhutani I Long Nah Unit on the website: https://inhutani1.com/ and Instagram: @ptinhutani1, which is publicly accessible. In addition, the company has disseminated its vision, mission, and policies to all employees, contractor partners, and the communities of assisted and impacted villages surrounding its work area. - PT Inhutani I Long Nah Unit has established an organizational structure stipulated through the Decree of the President Director Number: 034/I/Inhutani/2025 dated January 20, 2025 concerning the Organizational Structure and Work Procedures of PT Inhutani I which is equipped with job descriptions for each field. The Organizational Structure has reflected the responsibility to achieve the goal of Sustainable forest management, where all fields are available including production aspects, social aspects and environmental/ecological aspects. - PT Inhutani I Long Nah Unit telah memiliki Visi Misi Perusahaan yang ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 01 Juli 2023 dan Kebijakan Perusahaan dalam Pengelolaan Hutan Lestari yang ditandatangani Direktur Utama pada tanggal 23 Juli 2023. Visi misi, kebijakan dan komitmen perusahaan tersebut menjadi dasar dalam kegiatan operasional pengelolaan hutan lestari dan pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan perbaikan secara terus menerus. Hal ini dipertegas dalam Komitmen Penerapan IFCC ST.1001:2021 yang ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 20 Agustus 2024. - Visi Misi dan Kebijakan Perusahaan telah dimuat dalam ringkasan publik yang disampaikan melalui website resmi PT Inhutani I Unit Long Nah dalam website: https://inhutani1.com/ dan instagram : @ptinhutani1, yang dapat diakses oleh umum. Selain itu, perusahaan telah mensosialisasikan visi misi dan kebijakan perusahaan kepada seluruh karyawannya, mitra kerja kontraktor, dan masyarakat desa binaan dan desa terdampak di sekitar areal kerjanya. - PT Inhutani I Unit Long Nah telah menetapkan struktur organisasi yang ditetapkan melalui SK Direktur Utama Nomor: 034/I/Inhutani/2025 tanggal 20 Januari 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Inhutani I yang dilengkapi dengan job description masing-masing bidang. Struktur

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		Organisasi, telah mencerminkan tanggung jawab untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan Lestari, dimana semua bidang tersedia meliputi aspek produksi, aspek sosial dan aspek lingkungan/ekologi.
2	5. Perencanaan 5. Planning	- PT Inhutani I Long Nah Unit has shown risk and opportunity management documents (updated August 2025) in accordance with the business activities developed, namely the utilization of cultivated wood forest products (plantation forests), consisting of identification processes, risk analysis, control measures, and evaluation. The sections / activities that are identified are at all stages of operational activities in plantation forest management (Planning, Nursery, Plantation, Harvesting, PA & GA, R & D, SSL, HSE Fire Management, including risks and opportunities to realize the planned targets as obligations that must be met. - PT Inhutani I Long Nah Unit has a Procedure related to Plantation Forest Inventory, SOP Number: 06-INH-PLN-SOP Revision 3 dated November 7, 2024. In this procedure, the objectives of the inventory include monitoring and measuring plant growth characteristics from 6 months of age until before felling and continuous assessment of the condition of plantation forest stands and tools to determine the results of the set plant targets. PT Inhutani I Long Nah Unit also has a Permanent SOP for Sample Plots, SOP Number: 005-INH-PLN-SOP Revision 1 dated November 8, 2023 with the aim of monitoring plant growth and yields quickly from re-measurements of selected plots. PT Inhutani I Long Nah Unit has a Non-Timber Forest Products Procedure, SOP No. 017-INH-SSL-SOP Revision 1 dated January 1, 2023. The purpose of this procedure is to identify the potential of non-timber forest products and their utilization and as a clear reference for business actors and the community in planning until post-harvest in the development of NTFPs. - PT Inhutani I Long Nah Unit has established an adequate management plan that includes forest resource management in accordance with applicable laws and regulations which include Production Management, Environmental Management and Social Management, as stated in the long-term management plan document, namely the Amendment to the RKUPH for the 2020-2029 Period approved by the Minister of Environment and Forestry based on Decree Number: SK. 8166 / MenLHK-PHL / PUPH / HPL.1 / 8/2023 dated August 4, 2023. And the annual planning document, namely the RKTPH for the 2024 and 2025 periods which was ratified by self-approval by the President Director of PT Inhutani I Uit Long Nah. - PT Inhutani I Long Nah Unit has a document of Changes to the RKUPH for the 2020-2029 period which was prepared by considering the conditions of use and function of forest areas, which is outlined in the work area arrangement plan (spatial planning) consisting of a protected area of 15,825 ha and a cultivation area of 31,972 ha. The Management Plan of PT Inhutani I Long Nah Unit is updated periodically based on monitoring and evaluation, which adapts to current conditions and changes in regulations regarding forest management, namely: - Changes to the RKUPH that have been ratified based on the Decree of the Minister of Forestry Number 4820 of 2025 dated July 7, 2025. Changes were made with activities to support food and energy security in the form of planting sugar palm, durian, matoa, rubber, malapari, sengon, jabon, Gmelina, corn and rice covering an area of $\pm$ 1,757 hectares. - The Saswit Garden area of 418 hectares is in the cultivation area which has been included in the Work Area Arrangement in the RKUPH Change document. - The above matters resulted in changes in the arrangement of the Monkey Area in the 2020-2029 period. - With the change in the Management plan in the RKUPH document, there was a change in the 2025 RKT which was ratified through self-approval by the main director on July 28, 2025. The 2020-2029 RKUPH Amendment Document also includes considerations for social and environmental impact assessments. A 15,011 ha area of ecologically important forest has been allocated for protection, as per the Environmental Impact Assessment (EIA) document. However, the company has determined the protected area to be larger than the 15,825 ha recommended in the EIA document. - Based on the document Changes to the Forest Utilization Business Work Plan (RKUPH) for the 2020-2029 Period which has been approved by the Ministry of Environment and Forestry, the types of business activities or scope of forest utilization carried out by PT Inhutani I Long Nah Unit is a self-managed Utilization of Cultivated Timber Forest Products (Plantation Forest) and forestry partnership of Acacia and Eucalyptus plant species.

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		- PT Inhutani I Long Nah Unit in its forest management plan has determined ways and means to minimize the risk of degradation and damage to the forest ecosystem that is still maintained in the concession area, namely by issuing several procedures and work instructions, as follows: - Micro Planning Procedure, SOP Number: 012-INH-PLN-SOP dated December 1, 2016. - Harvesting Quality Assessment (HQA) and Residual Wood Assessment Procedures, SOP Number: 028-INH-PLN-SOP dated September 1, 2022 - Mineral Land Preparation Procedure, SOP No. 002-INH-PLT-SOP, Revision 1 dated September 9, 2023. The development of Industrial Plantation Forests in the PT Inhutani I Long Nah Unit environment begins with a land preparation process using a zero burning system (WITHOUT BURNING). - Procedure Guidelines for Assessment and Management of High Conservation Value Areas, SOP No. 011-INH-EHS-SOP, Revision 0 dated December 1, 2016. - Protected Area Management Guidelines Procedure, SOP No. 023-INH-EHS-SOP, Revision 01 dated September 18, 2023. Covers several activities such as: protected area planning, protected area arrangement, protection and security, protected area rehabilitation, protected area monitoring - Soil Erosion Monitoring Procedure, SOP No. 004-INH-EHS-SOP, Revision 2 dated December 2, 2021. - And others - Based on the RKUPH Changes document for the 2020-2029 period and information from the R&D team in the management plan for the types of plants developed, especially <i>Eucalyptus pellita</i> and <i>Acacia crassiparpa</i>, and several studies used as research references, including: - Study/Research, <i>Eucalyptus</i> demo block with the objective: to identify site-specific clones suitable for soil type and for potential MAI that can be used for planning and operations and will help in deciding the optimal rotation age. - Clonal testing of <i>Eucalyptus</i> sp clones and estimation of their genetic parameters (Article in Indian forester, February 2016) <i>Eucalyptus</i> sp Breeding for clonal forestry (Teotonio Francisco Assis, 2014) - PT Inhutani I Long Nah Unit has provided web-based management plan information for the public for 2025. https://inhutani1.co.id/laporan, but when the 2nd Surveillance audit was carried out, the website was inaccessible (NC). - PT Inhutani I Long Nah Unit has conducted a compliance evaluation with applicable Indonesian laws and regulations, as outlined in the 2024 update of the Register of Legal & Other Requirements document. PT Inhutani I Long Nah Unit has access to the latest laws and regulations on various forestry websites. The company has also determined how these compliance obligations apply to the organization by establishing standard procedures for related management activities. This document identifies all laws and regulations that serve as references in forest management. The company has access to the latest laws and regulations through the website: hukumonline.com and there is an evaluation of compliance with these regulations. Where the results of the evaluation of compliance for the Legal PBPH-HT register comply 100%, Forest planning comply 100%, Development comply 100% and Forest utilization comply 99%, Forest Research comply 100%, Occupational Safety and Health (K3) comply 92%, Forest Protection & Nature Conservation comply 100%, Community Development comply 100%, Facilities and infrastructure comply 81%, B3 and B3 Waste comply 93%, so the total comply 96%. PT Inhutani I Long Nah Unit has complied with government regulations regarding SVLK, namely the Decree of the Minister of Environment and Forestry Number: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dated December 14, 2022 concerning Standards and Guidelines for the Implementation of the Legality and Sustainability Verification System, namely having obtained PHL Certificate Number: 56-SIC-04.01, valid from July 21, 2021 to July 20, 2027 issued by the Independent Assessment and Verification Institute PT Sarbi International Certification (LPVI-023-IDN). PT Inhutani I Long Nah Unit has acknowledged and complied with the provisions of international agreements/conventions ratified by the Indonesian Government, namely: CITES and IUCN, ITTA, CBD, ILO Convention, Concerning Indigenous Peoples, Concerning Climate Change, and the Ramsar Convention.

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		- PT Inhutani I Long Nah Unit has endeavored to comply with applicable laws and regulations related to the rights of indigenous peoples and/or local communities, including: empowering communities through CD/CSR programs, partnerships with communities around forests, cooperation in the use of non-timber forest products, conducting Potential Mapping and Conflict Resolution, respecting and recognizing cultural sites of indigenous peoples. In addition, compliance with laws and regulations and international regulations related to employment and occupational safety and health management systems, including: preparing and implementing Employment Commitments, implementing occupational safety and health management systems for employees/workers, establishing an Occupational Safety and Health Development Committee (P2K3), providing employment social security through BPJS Employment and BPJS Health membership, and regularly submitting employment reports/mandatory employment reports. - PT Inhutani I Long Nah Unit has implemented mechanisms or procedures to protect forests from illegal logging; illegal settlements; illegal hunting; encroachment as listed in the following procedures: - Forest Protection and Security Procedure, SOP Number: 021-INH-SSL-SOP, Revision 0 dated December 3, 2018. The scope of the procedure for forest protection activities from the dangers of forest and land fires, illegal logging, shifting land, pest and disease attacks, riots, and other threats that have negative effects and can cause losses to the company. - Procedure for Handling Claims, Complaints, Requests for Assistance and Illegal Logging, SOP Number: 001-INH-SSL-SOP, Revision 0 dated December 1, 2016. This procedure explains the procedures for resolving the Social, Security & Licence Sector including handling claims, complaints, requests for assistance, illegal logging. With a clear process, it is hoped that problems related to the company can be handled appropriately and resolved quickly, so that these problems do not develop and hamper the company's operational activities. - Land Conflict Resolution Procedure, SOP Number: 018-INH-SSL-SOP Revision 1 dated January 1, 2023. This procedure aims to serve as a guide in documenting land conflict resolution processes which include land conflict mapping, preparation of strategies and work plans for land conflict resolution, implementation of work plans, monitoring, evaluation and reporting of land conflicts. - PT Inhutani I Long Nah Unit has identified, acknowledged, and respected the law and customary and traditional rights to tree ownership and land control. A number of SOPs are available regarding the implementation of the policy of recognizing and respecting community rights to land and tree ownership, including: - Procedures on the Recognition of Basic Rights of Indigenous Peoples & Local Communities, SOP Number: 003-INH-SSL-SOP Revision 1 dated October 5, 2024. - Procedure for Utilization of Non-Timber Forest Products, SOP Number: 005-INH-SSL-SOP Revision 1 dated December 1, 2021. - Community Participation Procedure with Partnership Pattern, SOP Number: 012-INH-SSL-SOP Revision 1 dated October 5, 2024 - Land Conflict Resolution Procedure, SOP Number: 018-INH-SSL-SOP Revision 1 dated January 1, 2023. - Social Impact Study Procedure, SOP Number: 020-INH-SSL-SOP Revision 1 dated October 5, 2024. - PT Inhutani I Long Nah Unit has conducted activities that request free, prior, and informed consent (FPIC) from the community. The implementation of FPIC for communities surrounding the area begins the annual RKTPH (Regional Work Plan) operations. The socialization materials presented include the company's vision and mission, RKTPH, protected areas, area boundaries, forest and land fires, and the CD/CSR program. Evidence of FPIC is available in the 2025 RKT, including: - Evidence of implementation is contained in the Minutes of Socialization and Follow-up of the 2025 Work Plan between PT Inhutani I UMHT Long Nah and Long Nah Village on June 20, 2025. The points conveyed during the socialization and the results of the minutes include the vision, mission, information on RKT activities (seedling procurement, planting and harvesting in the 2025 RKT), protected area boundaries, CSR Program plans and their mechanisms as well as the agreement and support from the Long Nah Village community. The socialization activity has been completed with an attendance list of 32 people (including representatives of all elements of the community) and evidence of implementation is available in the form of activity photos. The FPIC

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		process has been in accordance with the Free Prior Informed to Consent (FPIC) Procedure No. Document: 026-INH-SSL-SOP 2. Confirmation with the Traditional Head of Long Nah Village, Padiatapa activities have been carried out in 2025 and the community has understood and agreed to the operational activities of PT Inhutani I Long Nah Unit. - PT Inhutani I Long Nah Unit has respected the rights of indigenous and/or local communities in accordance with applicable laws and regulations. This is in accordance with statements from community leaders around the company and employees that the company has not committed any human rights violations during its operations. - PT Inhutani I Long Nah Unit has endeavored to fulfill workers' rights as stipulated in applicable laws and regulations and the underlying ILO conventions (ILO Conventions number 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 and 182). The Company has issued a Commitment to Employment and Human Resources in accordance with the Decree of the Board of Directors of PT Inhutani I Long Nah Unit Number: 04/DIR/INH/I/2023 dated January 1, 2023, and has implemented policies and procedures that guarantee the fulfillment of workers' rights. - PT Inhutani I Long Nah Unit has an Occupational Safety, Health and Environment (K3L) Policy in accordance with the Decree of the Directors of PT Inhutani Long Nah Unit Number: 03/DIR/INH/I/2023 dated January 1, 2023. PT Inhutani I Long Nah Unit also has a system to identify and take action on health risks and work accidents, and inform workers to protect and prevent workers from the risks of their work. This is evidenced by the availability of documents on the results of the identification of risks, opportunities and controls for OHS and Environmental activities (Hazard Identification, Assessment of Risk and Opportunities) for all field operational activities, the company also has standard operating procedures for OHS and the environment, the company has an Occupational Safety and Health Supervisory Committee (P2K3) as a special work unit in charge of OHS in the workplace, the company has also socialized the results of the identification of risks, opportunities and controls for OHS and Environmental activities to all its employees. The OHS System and Program are available for 2025 in the form of the 2025 Department of Forest Protection Objective Target Program (OTP) document. This document lists the objectives, targets, programs, program details, targets, implementers, responsible persons, documents, and time plans. The company's field monitoring and evaluation of its OHS implementation has been audited using the Occupational Safety and Health Management System (SMK3). Furthermore, an internal OHS audit is conducted annually by the company's group internal auditor. - PT Inhutani I Long Nah Unit has endeavored to provide a safe and healthy working environment and has taken effective measures to prevent accidents and injuries to workers' health by minimizing the potential causes of danger in the working environment. - PT Inhutani I Long Nah Unit has endeavored to prepare complete employee camp facilities, where sufficient employee/worker dormitories are available and complete supporting facilities include prayer facilities, health facilities, and sports facilities. In addition, clean water facilities are available in the form of water treatment for both toilets and drinking water (RO) purposes, which are available free of charge to PT Inhutani employees, PT PBA partners, and contractors. - PT Inhutani I Long Nah Unit has complied with the provisions regarding working hours as stated in the PT Inhutani I Long Nah Unit Collective Labor Agreement document in CHAPTER IV Article 16 (Working Time and Working Hours), Article 17 (Overtime Work), Article 18 (Rest Time), Article 19 (Annual Leave), Article 20 (Long Leave), Article 21 (Maternity and Miscarriage Leave), Article 21 (Menstrual Leave), Article 23 (Sick Leave) and Article 24 (Permission to Leave Work Outside of Leave Rest). PT PBA as a work partner has also regulated the provisions of working hours in the Company Regulation Chapter III Article 12 concerning Working Days and Working Hours. In addition, the provisions of working hours have also been regulated in the Employment Agreement with employees. Interviews with the Assistant for Nursing and CS stated that field activities are conducted every working day, with a 40-hour workweek, and every 60 days worked, employees are entitled to two weeks off. This was also confirmed by the LKS Bipartite management, several employees, and contractor workers. - PT Inhutani I Long Nah Unit has respected workers' rights to wages/salaries and ensured that the wages paid are fair and in accordance with the position, length of service, education and competence and meet standards, in accordance with laws and regulations. In paying its employees, PT Inhutani I

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<i>Long Nah Unit refers to the Decree of the Governor of East Kalimantan Number: 100.3.3.1/K.558/2024 dated December 18, 2024 concerning the Determination of the UMK for East Kutai Regency in 2025.</i> <i>PT Inhutani I Long Nah Unit has shown no discriminatory practices. Recruitment, placement, and promotion of employees are based on qualification requirements and assessments in accordance with applicable procedures. Similarly, based on interviews with employees/workers, it was stated that PT Inhutani I Long Nah Unit does not discriminate in terms of worker recruitment, where everyone has the right to receive training, promotions, health services, dormitories, and supporting facilities, and there is no element of harassment in the workplace..</i> <i>PT Inhutani I Long Nah Unit has implemented a job and grade structure within its workforce's career ladder. Each grade has qualification requirements, including those for assessment purposes in the promotion process.. Based on interviews with employees, it was obtained that the Company conducts employee assessments annually and will be used as the basis for employee assessments which will be used as the basis for level increases/promotions..</i> PT Inhutani I Unit Long Nah telah menunjukan dokumen manajemen resiko dan peluang (update Agustus 2025) sesuai dengan kegiatan usaha yang dikembangkan yaitu pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya (hutan tanaman), terdiri dari proses identifikasi, analisis resiko, tindakan pengendalian, dan evaluasi. Bagian / kegiatan yang dilakukan identifikasi yaitu pada seluruh tahapan kegiatan operasional pengelolaan hutan tanaman (Planning, Nursery, Plantation, Harvesting, PA & GA, R&D, SSL, HSE Fire Management, termasuk resiko dan peluang untuk merealisasikan target yang direncanakan sebagaimana kewajiban yang harus dipenuhi. PT Inhutani I Unit Long Nah telah memiliki Prosedur terkait Inventarisasi Hutan Tanaman, SOP Nomor: 06-INH-PLN-SOP Revisi 3 tanggal 07 November 2024. Dalam prosedur tersebut tujuan inventarisasi antara lain memonitor dan mengukur karakteristik pertumbuhan tanaman dari umur 6 bulan sampai sebelum tebang dan penilaian yang berkesinambungan untuk kondisi tegakan hutan tanaman dan alat untuk menetapkan hasil dari target tanaman yang ditetapkan. PT Inhutani I Unit Long Nah juga memiliki SOP Permanenan Sample Plot, SOP Nomor: 005-INH-PLN-SOP Revisi 1 tanggal 08 November 2023 dengan tujuan untuk memantau pertumbuhan tanaman dan hasil dengan cepat dari pengukuran ulang terhadap plot-plot pilihan. PT Inhutani I Unit Long Nah telah memiliki Prosedur Hasil Hutan Bukan Kayu, SOP No. 017-INH-SSL-SOP Revisi 1 Tanggal 1 Januari 2023. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk mengidentifikasi potensi hasil hutan bukan kayu dan pemanfaatannya dan sebagai acuan yang jelas bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam perencanaan sampai pasca panen dalam pengembangan HHBK. - PT Inhutani I Unit Long Nah telah menetapkan rencana pengelolaan yang memadai yang mencakup pengelolaan sumber daya hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi Kelola Produksi, Kelola Lingkungan dan Kelola sosial, sebagaimana tercantum dalam dokumen rencana pengelolaan jangka panjang yaitu Perubahan RKUPH Periode tahun 2020-2029 yang disetujui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan keputusan Nomor: SK. 8166/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/8/2023 tanggal 4 Agustus 2023. Dan dokumen perencanaan tahunan, yaitu RKTPH periode tahun 2024 dan 2025 yang disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT Inhutani I Unit Long Nah. - PT Inhutani I Unit Long Nah memiliki dokumen Perubahan RKUPH periode tahun 2020-2029 yang disusun dengan pertimbangan kondisi penggunaan dan fungsi kawasan hutan, yang dituangkan dalam rencana penataan areal kerja (tata ruang) yang terdiri dari areal kawasan lindung seluas 15.825 ha dan Areal budidaya seluas 31.972 Ha. Rencana Kelola PT Inhutani I Unit Long Nah diperbaharui secara berkala berdasarkan pemantauan dan evaluasi, yang menyesuaikan dengan kondisi terkini dan adanya perubahan regulasi tentang pengelolaan hutan, yaitu: - Perubahan RKUPH yang telah disahkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 4820 Tahun 2025 tanggal 7 Juli 2025. Perubahan dilakukan dengan adanya kegiatan untuk dukungan ketahanan pangan dan energi berupa penanaman jenis aren, durian, matoa, karet, malapari, sengan, jabon. Gmelina, jagung dan padi seluas ± 1.757 hektar. - Adanya luasan Kebun Saswit seluas 418 hektar dalam Areal budidaya yang sudah dimasukkan dalam Penataan Areal Kerja dalam dokumen Perubahan RKUPH. - Dengan hal tersebut diatas mengakibatkan perubahan penataan Areal Kera dalam periode tahun 2020-2029.

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		4. Dengan adanya perubahan rencana Kelola dalam dokumen RKUPH, mengakibatkan terjadi perubahan RKT tahun 2025 yang telah disahkan secara self approval oleh direktur utama pada tanggal 28 Juli 2025. Dokumen Perubahan RKUPH Periode 2020-2029 juga telah memuat pertimbangan penilaian dampak sosial dan lingkungan. Terdapat kawasan hutan yang penting secara ekologis yang dialokasikan untuk kawasan lindung sesuai dokumen AMDAL seluas 15.011 ha. Namun perusahaan telah menentukan luas kawasan lindung lebih luas dari rekomendasi dalam dokumen AMDAL yaitu seluas 15.825 ha. - Berdasarkan dokumen Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode Tahun 2020-2029 yang telah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan jenis kegiatan usaha atau lingkup pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh PT Inhutani I Unit Long Nah adalah Pemanfaatan Hasil hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman) swakelola dan kemitraan kehutanan jenis tanaman Akasia dan Ekaliptus. - PT Inhutani I Unit Long Nah dalam rencana pengelolaan hutan telah menentukan cara dan sarana untuk meminimalkan risiko degradasi dan kerusakan ekosistem hutan yang masih terpelihara dalam areal konsesi, yaitu dengan menerbitkan beberapa prosedur dan instruksi kerja, sebagai berikut: - Prosedur Micro Planning, SOP Nomor: 012-INH-PLN-SOP tanggal 01 Desember 2016. - Prosedur Harvesting Quality Assesment (HQA) dan Residual Wood Assessment, SOP Nomor: 028-INH-PLN-SOP tanggal 1 September 2022 - Prosedur Persiapan Lahan Mineral, SOP No. 002-INH-PLT-SOP, Revisi 1 tanggal 9 September 2023. Pembangunan Hutan Tanaman Industri di lingkungan PT Inhutani I Unit Long Nah diawali dengan proses persiapan lahan dengan system zero burning (TANPA MEMBAKAR) - Prosedur Pedoman Penilaian dan Pengelolaan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (Areal High Conservation Value), SOP No. 011-INH-EHS-SOP, Revisi 0 tanggal 1 Desember 2016. - Prosedur Pedoman Pengelolaan Kawasan Lindung, SOP No. 023-INH-EHS-SOP, Revisi 01 tanggal 18 September 2023. Meliputi beberapa kegiatan seperti: perencanaan kawasan lindung, penataan kawasan lindung, perlindungan dan pengamanan, rehabilitasi kawasan lindung, pemantauan kawasan lindung - Prosedur Pemantauan Erosi Tanah, SOP No. 004-INH-EHS-SOP, Revisi 2 tanggal 2 Desember 2021. - Dan lain-lain - Berdasarkan dokumen Perubahan RKUPH periode tahun 2020-2029 dan keterangan dari tim R&D dalam rencana pengelolaan jenis tanaman yang dikembangkan terutama jenis <i>Eucalyptus pellita</i> dan <i>Acacia crassiparva</i> dan beberapa penelitian yang digunakan sebagai referensi penelitian, diantaranya: - Kajian/Penelitian, blok demo Eucalyptus dengan tujuan: untuk mengidentifikasi klon spesifik lokasi yang sesuai untuk jenis tanah dan untuk MAI potensial yang dapat digunakan untuk perencanaan dan operasional dan akan membantu dalam memutuskan usia rotasi yang optimal. - Clonal testing of <i>Eucalyptus</i> sp clones and estimation of their genetic parameters (Article in Indian forester, February 2016) <i>Eucalyptus</i> sp Breeding for clonal forestry (Teotonio Francisco Assis, 2014) - PT Inhutani I Unit Long Nah telah menyediakan informasi rencana pengelolaan untuk publik berbasis web Tahun 2025 pada https://inhutani1.co.id/laporan, tetapi pada saat audit Penilikan ke-2 ini dilakukan, website tersebut tidak dapat diakses (NC). - PT Inhutani I Unit Long Nah telah melakukan evaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, dalam dokumen <i>Register of Legal & Other Requirements</i> update 2024. PT Inhutani I Unit Long Nah telah memiliki akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terbaru dalam berbagai situs kehutanan. Perusahaan juga telah menentukan bagaimana kewajiban kepatuhan ini berlaku untuk organisasi dengan menentukan standar prosedur pada kegiatan-kegiatan pengelolaan terkait. Dalam dokumen tersebut telah diidentifikasi semua peraturan perundangan yang menjadi acuan dalam pengelolaan hutan. Perusahaan telah memiliki akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terbaru melalui website: hukumonline.com dan terdapat evaluasi pemenuhan terhadap kepatuhan dari peraturan-peraturan tersebut. Dimana hasil evaluasi pemenuhannya untuk register Legal PBPH-HT comply 100%, Perencanaan hutan comply 100%, Pembinaan comply 100% dan Pemanfaatan hutan comply

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		99%, Penelitian Hutan comply 100%, Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) comply 92%, Perlindungan Hutan & Pelestarian Alam comply 100%, Pembangunan Masyarakat comply 100%, Sarana dan prasarana comply 81%, B3 dan Limbah B3 comply 93%, sehingga total comply 96%.. PT Inhutani I Unit Long Nah telah mematuhi peraturan pemerintah terkait SVLK yaitu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, yaitu telah memperoleh Sertifikat PHL Nomor: 56-SIC-04.01, berlaku dari tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2027 yang diterbitkan oleh Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen PT Sarbi International Certification (LPVI-023-IDN). PT Inhutani I Unit Long Nah telah mengakui dan mematuhi ketentuan dalam persetujuan/ kesepakatan/konvensi internasional yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, yaitu: CITES dan IUCN, ITTA, CBD, Konvensi ILO, Tentang Masyarakat Adat, Terkait Perubahan Iklim, serta Konvensi Ramsar. - PT Inhutani I Unit Long Nah telah berupaya mematuhi peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan hak-hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal, diantaranya adalah: melakukan pemberdayaan masyarakat melalui program CD/CSR, Kemitraan dengan masyarakat di sekitar hutan, kerjasama pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, melakukan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik, menghormati dan mengakui situs budaya masyarakat adat. Selain itu juga kepatuhan terhadap peraturan perundangan maupun peraturan internasional terkait dengan ketenagakerjaan dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, diantaranya adalah: menyusun dan menerapkan Komitmen Ketenagakerjaan, menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan/pekerja, membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, dan secara rutin menyampaikan laporan ketenagakerjaan/wajib lapor ketenagakerjaan. - PT Inhutani I Unit Long Nah telah memiliki mekanisme atau prosedur yang diterapkan untuk melindungi hutan dari penebangan ilegal; pemukiman ilegal; perburuan ilegal; perambahan yang tercantum dalam beberapa prosedur sebagai berikut: - Prosedur Perlindungan dan Pengamanan Hutan, SOP Nomor: 021-INH-SSL-SOP, Revisi 0 tanggal 03 Desember 2018. Ruang lingkup prosedur kegiatan perlindungan hutan dari bahaya kebakaran hutan dan lahan, illegal logging, lahan berpindah, serangan hama penyakit, huru hara, serta ancaman lain yang efek negatif dan dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan. - Prosedur Penanganan Tuntutan, Keluhan, Permohonan Bantuan dan Pembalakan Liar, SOP Nomor: 001-INH-SSL-SOP, Revisi 0 tanggal 01 Desember 2016. Dalam prosedur ini dijelaskan tata cara penyelesaian Bidang Social, Security & Licence meliputi penanganan klaim, keluhan, permohonan bantuan, pembalakan liar. Dengan adanya proses yang jelas, diharapkan agar masalah-masalah yang terkait dengan perusahaan dapat ditangani dengan tepat dan diselesaikan dengan singkat, sehingga permasalahan tersebut tidak berkembang dan menghambat kegiatan operasional perusahaan. - Prosedur Penyelesaian Konflik Lahan, SOP Nomor: 018-INH-SSL-SOP Revisi 1 tanggal 01 Januari 2023. Prosedur ini bertujuan sebagai panduan dalam mendokumentasikan proses-proses penyelesaian konflik lahan yang meliputi pemetaan konflik lahan, penyusunan strategi dan rencana kerja penyelesaian konflik lahan, pelaksanaan rencana kerja, monitoring evaluasi dan pelaporan konflik lahan. - PT Inhutani I Unit Long Nah telah melakukan identifikasi, mengakui, menghormati hukum serta hak-hak adat dan tradisional atas kepemilikan pohon dan penguasaan lahan, tersedia sejumlah SOP terkait dengan penerapan kebijakan mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat terhadap kepemilikan lahan dan pohon, antara lain: - Prosedur tentang Pengakuan Hak-Hak Dasar Masyarakat Hukum Adat & Masyarakat setempat, SOP Nomor: 003-INH-SSL-SOP Revisi 1 tanggal 5 Oktober 2024. - Prosedur Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, SOP Nomor: 005-INH-SSL-SOP Revisi 1 tanggal 1 Desember 2021. - Prosedur Partisipasi Masyarakat dengan Pola Kemitraan, SOP Nomor: 012-INH-SSL-SOP Revisi 1 tanggal 5 Oktober 2024

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		- Prosedur Penyelesaian Konflik Lahan, SOP Nomor: 018-INH-SSL-SOP Revisi 1 tanggal 01 Januari 2023. - Prosedur Studi Dampak Sosial, SOP Nomor: 020-INH-SSL-SOP Revisi 1 tanggal 5 Oktober 2024. • PT Inhutani I Unit Long Nah telah melakukan kegiatan yang meminta persetujuan atas informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) dari masyarakat. Pelaksanaan PADIATAPA kepada masyarakat sekitar areal dalam mengawali operasional RKTPH setiap tahun. Materi sosialisasi yang disampaikan antara lain visi dan misi perusahaan, RKTPH, kawasan lindung, tata batas areal, KARHUTLA dan program CD/CSR. Terdapat bukti-bukti PADIATAPA pada RKT tahun 2025, yaitu berupa : 1. Bukti pelaksanaan tertuang dalam Berita Acara Sosialisasi dan Tindak Lanjut Rencana Kerja Tahun 2025 antara PT Inhutani I UMT Long Nah dengan Desa Long Nah pada tanggal 20 Juni 2025. Butir-butir yang disampaikan pada saat sosialisasi dan hasil notulensi mencakup visi, misi, informasi kegiatan RKT (pengadaan bibit, penanaman dan pemanenan pada RKT 2025), batas-batas kawasan lindung, rencana Program CSR dan mekanismenya serta adanya kesepakatan dan dukungan dari masyarakat Desa Long Nah. Kegiatan sosialisasi telah dilengkapi dengan daftar hadir sebanyak 32 orang (mencakup perwakilan seluruh unsur masyarakat) dan tersedia bukti pelaksanaan berupa foto-foto kegiatan. Proses Padiatapa telah sesuai sesuai Prosedur Free Prior Informed to Consent (FPIC) No. Dokumen : 026-INH-SSL-SOP 2. Konfirmasi dengan Ketua Adat Desa Long nah, kegiatan Padiatapa telah dilakukan pada tahun 2025 dan masyarakat telah memahami dan menyetujui kegiatan operasional PT Inhutani I Unit Long Nah. • PT Inhutani I Unit Long Nah telah menghormati hak-hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat di sekitar perusahaan, dan karyawan bahwa selama beroperasinya perusahaan tidak melakukan tindakan pelanggaran hak asasi manusia. • PT Inhutani I Unit Long Nah telah berupaya memenuhi hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO yang mendasari (Konvensi ILO nomor 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 dan 182). Perusahaan telah menerbitkan Komitmen Ketenagakerjaan dan Sumber Daya Manusia sesuai Surat Keputusan Direksi PT Inhutani I Unit Long Nah Nomor: 04/DIR/INH/I/2023 tanggal 1 Januari 2023, dan telah melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja. • PT Inhutani I Unit Long Nah telah memiliki Kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) sesuai Surat Keputusan Direksi PT Inhutani Unit Long Nah Nomor: 03/DIR/INH/I/2023 tanggal 1 Januari 2023. PT Inhutani I Unit Long Nah juga memiliki sistem untuk mengidentifikasi dan melakukan tindakan atas risiko kesehatan dan kecelakaan kerja, dan menginformasikan hal tersebut kepada pekerja untuk melindungi dan mencegah pekerja dari risiko pekerjaannya. Hal ini dibuktikan dengan telah tersedianya dokumen hasil Identifikasi risiko, peluang dan pengendalian untuk kegiatan K3 dan Lingkungan (<i>Hazard Identification, Assessment of Risk dan Opportunities</i>) untuk semua kegiatan operasional lapangan, perusahaan juga memiliki standar operasional prosedur K3 dan lingkungan, perusahaan memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sebagai unit kerja khusus yang membidangi K3 di tempat kerja, perusahaan juga telah mensosialisasikan hasil identifikasi risiko, peluang dan pengendalian untuk kegiatan K3 dan Lingkungan kepada seluruh karyawannya. Tersedia Sistem dan Program K3 tahun 2025 dalam bentuk dokumen <i>Objectiv Target Program (OTP) Department Forest Protection tahun 2025</i>. Dalam dokumen ini tercantum tujuan, sasaran, program, detail program, target, pelaksana, penanggung jawab, dokumen, dan rencana waktu. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan K3L di lapangan pihak perusahaan telah diaudit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Selain itu telah dilakukan audit internal K3 yang dilakukan setiap tahun sekali oleh auditor internal group perusahaan. • PT Inhutani I Unit Long Nah telah berupaya menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta telah mengambil tindakan yang efektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan cedera terhadap kesehatan pekerja dengan meminimalkan penyebab bahaya yang berpotensi terjadi di lingkungan kerja. • PT Inhutani I Unit Long Nah telah berupaya untuk menyiapkan fasilitas camp karyawan dengan lengkap dimana telah tersedia mess karyawan/pekerja dengan jumlah cukup dan tersedia fasilitas penunjangnya dengan lengkap yang meliputi fasilitas beribadah, fasilitas kesehatan dan fasilitas olah

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		raga. Selain itu telah tersedia fasilitas air bersih berupa water treatment baik untuk kepentingan MCK maupun air minum (RO) yang tersedia secara gratis baik bagi karyawan PT Inhutani, mitra kerja PT PBA dan kontraktornya. - PT Inhutani I Unit Long Nah telah mematuhi ketentuan terkait jam kerja tertuang pada dokumen Perjanjian Kerja Bersama PT Inhutani I Unit Long Nah pada BAB IV Pasal 16 (Waktu Kerja dan Jam Kerja), Pasal 17 (Kerja Lembur), Pasal 18 (Waktu Istirahat), Pasal 19 (Cuti Tahunan), Pasal 20 (Cuti Panjang), Pasal 21 (Cuti Melahirkan dan Gugur Kandungan), Pasal 21 (Cuti Haid), Pasal 23 (Istirahat Sakit) dan Pasal 24 (Izin Meninggalkan Pekerjaan diluar Istirahat Cuti). PT PBA sebagai mitra kerja juga telah mengatur ketentuan jam kerja pada Peraturan Perusahaan Bab III Pasal 12 tentang Hari Kerja dan Waktu Kerja. Selain itu ketentuan jam kerja juga telah diatur dalam Surat Perjanjian Kerja dengan karyawan. Hasil wawancara dengan Askep CS menyatakan bahwa untuk kegiatan di lapangan berlaku setiap hari kerja dengan jam kerja 40 jam/minggu, setiap 60 HOK karyawan mendapat hak day off 2 minggu. Hal ini juga dibenarkan oleh pengurus LKS Bipartit, beberapa karyawan, dan pekerja kontraktor. - PT Inhutani I Unit Long Nah telah menghormati hak pekerja atas upah/gaji kerja dan memastikan bahwa upah yang dibayarkan adalah adil dan sesuai dengan posisi, masa kerja, pendidikan dan kompetensi dan memenuhi standar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pengupahan karyawannya, PT Inhutani I Unit Long Nah mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 100.3.3.1/K.558/2024 tanggal 18 Desember 2024 tentang Penetapan UMK Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025. - PT Inhutani I Unit Long Nah menunjukan tidak ditemukan adanya praktek diskriminasi. Penerimaan, penempatan dan promosi karyawan didasarkan pada persyaratan kualifikasi dan penilaian sesuai dengan prosedur yang berlaku. Demikian pula berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan/pekerja, menyatakan bahwa PT Inhutani I Unit Long Nah tidak melakukan diskriminasi dalam hal perekrutan pekerja dimana setiap orang berhak untuk mendapatkan pelatihan, promosi, pelayanan kesehatan, mess dan fasilitas pendukungnya serta tidak ada unsur pelecehan di tempat kerja.. - PT Inhutani I Unit Long Nah telah menerapkan struktur jabatan dan grade dalam jenjang karir tenaga kerjanya. Masing-masing Grade memiliki persyaratan kualifikasi antara lain untuk kebutuhan penilaian pada proses promosi jabatan. Berdasarkan wawancara dengan karyawan diperoleh informasi bahwa pihak Perusahaan melakukan penilaian karyawan yang dilakukan setiap tahun dan akan dijadikan dasar penilaian karyawan yang akan dijadikan dasar kenaikan level/promosi.
3	6. Penunjang 6.Support	- PT Inhutani I Long Nah Unit has fulfilled the requirements related to the sustainable forest management system; - Have adequate funding for all PHL activities. - Has built an organization with a complete organizational structure and human resources. The number of human resources of PT Inhutani I Long Nah Unit has a workforce of 1,281 employees consisting of 168 permanent employees (PKWTT) and 1,113 contractors who work in plantations, nurseries, harvesting, infrastructure, SSL, security, and other activities. - PT Industrial Forest Plantation has planned and realized the construction of infrastructure for both operational activities in the field and facilities in the employee camp environment. - To maintain and develop employee competency, PT Inhutani I Long Nah Unit has planned routine training activities every year. In 2024, PT Inhutani I Long Nah Unit has realized all training activities where there are 11 training themes involving 103 participants out of 88 planned participants (117.05%). Meanwhile, in 2025, 24 of 27 planned training activities were realized (88.89%), involving 246 participants out of 223 planned (110.31%). The type of training has covered all aspects of the activity. - In order to build effective and continuous communication and consultation with the community, PT Inhutani I Long Nah Unit has a Communication and Information Procedure, SOP number: 024-INH-SSL-SOP, issued September 20, 2023. The purpose of this procedure is to regulate all communication and information activities with stakeholders, especially the community and local government, so that company activities can run effectively, in accordance with the principles of sustainability. - PT Inhutani I Long Nah Unit has a Procedure for Handling Claims, Complaints, Requests for Assistance and Illegal Logging, SOP number: 001-INH-SSL-SOP, date of issue: September 20, 2023.

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<i>The purpose of this procedure is as a reference for the Social, Security & License Sector including Handling Claims, Complaints, Requests for Assistance, Illegal Logging.</i> - PT Inhutani I Long Nah Unit has a procedure related to record keeping as stated in the Recording Document Control Procedure, SOP Number: No. 032-INH-EHS-FC-SOP, dated June 20, 2022. The procedure explains that to support the continuity of business activities in the management of timber forest products that are well documented and sustainable, the company must create, store records for a period of 5 years and maintain and update the documented information. - PT Inhutani I Unit Long Nah telah memenuhi persyaratan terkait sistem pengelolaan hutan lestari; - Memiliki pendanaan yang memadai untuk semua kegiatan PHL. - Telah membangun organisasi dengan struktur organisasi dan SDM yang lengkap. Jumlah SDM PT Inhutani I Unit Long Nah memiliki tenaga kerja sebanyak 1.281 orang karyawan yang terdiri dari karyawan tetap (PKWTT) sebanyak 168 orang dan tenaga kerja kontraktor sebanyak 1.113 orang untuk jenis kegiatan di plantation, nursery, harvesting, infra, SSL, security dan kegiatan lainnya. - PT Inhutani I Unit Long Nah telah merencanakan dan merealisasikan pembangunan sarana prasarana baik untuk kegiatan operasional di lapangan maupun fasilitas di lingkungan camp karyawan. - Untuk mempertahankan dan mengembangkan kompetensi pekerja, PT Inhutani I Unit Long Nah telah merencanakan kegiatan pelatihan secara rutin setiap tahun. Pada tahun 2024 PT Inhutani I Unit Long Nah telah merealisasikan seluruh kegiatan pelatihan dimana terdapat 11 tema pelatihan yang melibatkan 103 peserta dari 88 peserta yang direncanakan (117,05%). Sedangkan pada tahun 2025 terealisasi 24 dari 27 kegiatan pelatihan yang direncanakan (88,89%) yang melibatkan 246 peserta dari 223 yang direncanakan (110,31%). Jenis pelatihan telah mencakup seluruh aspek kegiatan. - Dalam rangka membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan terus-menerus dengan masyarakat, PT Inhutani I Unit Long Nah telah mempunyai Prosedur Komunikasi dan Informasi, SOP nomor: 024-INH-SSL-SOP, tanggal terbit 20 September 2023. Tujuan prosedur ini untuk mengatur semua kegiatan komunikasi dan Informasi dengan para stakeholder khususnya masyarakat dan pemerintah setempat agar kegiatan perusahaan dapat berjalan efektif, sesuai dengan prinsip-prinsip sustainability (keberlanjutan). - PT Inhutani I Unit Long Nah memiliki Prosedur Penanganan Tuntutan, Keluhan, Permohonan Bantuan dan Pembalakan Liar, SOP nomor: 001-INH-SSL-SOP, tanggal terbit: 20 September 2023. Tujuan dari prosedur ini adalah sebagai acuan untuk Bidang Social, Security & License meliputi Penanganan Klaim, Keluhan, Permohonan Bantuan, Pembalakan Liar. - PT Inhutani I Unit Long Nah telah memiliki prosedur terkait penyimpanan catatan yang tertuang dalam Prosedur Kontrol Dokumen Rekaman, SOP Nomor: No. 032-INH-EHS-FC-SOP, tanggal 20 Juni 2022. Dalam prosedur dijelaskan bahwa untuk mendukung keberlangsungan aktifitas bisnis usaha pengelolaan hasil hutan kayu terdokumentasi dengan baik dan berkesinambungan maka perusahaan harus membuat, menyimpan rekaman untuk periode 5 tahun dan menjaga serta memperbaharui informasi yang didokumentasikan.
4	7. Operasional 7. Operation	- PT Inhutani I Long Nah Unit has a long-term plan document for the 2020-2029 period. The RKUPH document outlines the arrangement of work areas for 32,100 hectares of cultivated areas and 16,115 hectares of protected areas. The types of forestry multi-business activities include the utilization of cultivated timber forest products (plantation forests), the utilization of non-timber forest products (NTFPs), and the utilization of environmental services in the form of carbon absorption and storage activities. - To increase the economic, ecological and social value as well as the maintenance of forest resources, PT Inhutani I (Long Nah Unit) in relation to social aspects, has allocated an area for the utilization of 10 ha of HHBK as stated in the HHBK Area Map in the PT Inhutani I Long Nah Unit Area at a scale of 1: 4,500 which explains the location of HHBK utilization that can be cultivated by the community. - In its forestry operations, PT Inhutani I Long Nah Unit implements the THPB silviculture system, where all trees are felled and replanted in the felled areas according to the type of trees being cultivated. The company has carried out planting activities in areas where harvesting has been carried out, and the realization of planting activities until October 2025 is 23,001 hectares with the types of Eucalyptus

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		pellita, Acacia crasscarpa, Acacia mangium. For IFCC, the area is 22,222 hectares, non-IFCC is 1,051 hectares. - In order to manage forests which directly contribute to reducing greenhouse gas emissions and efficient use of resources, PT Inhutani I Long Nah Unit has compiled a Roadmap related to the implementation of Multi-Forestry Enterprises-High Carbon Stock, conducted a study on high carbon stock identification, created a Greenhouse Gas (GHG) Mitigation SOP, created a High Carbon Stock (HCS) Management and Monitoring SOP, a study on high carbon stock/HCS identification, identified GHG emission sources, calculated GHG emissions, and GHG emission mitigation plans and participated in Carbon Accounting training. - PT Inhutani I Long Nah Unit has realized the development of forest plantations starting in 2017 and based on the plant balance data until October 2025, the Planted Area is 23,001ha with the species being developed are Acacia crasscarpa, Acacia mangium and Eucalyptus pellita. For those included in the IFCC scheme, an area of 22,222 hectares with the species Acacia crasscarpa, Acacia mangium, Eucalyptus pellita and TUP (Temporary Unplanted) and Non-IFCC area of 1,051 hectares with the species Acacia crasscarpa, Acacia mangium and Eucalyptus pellita. And based on the results of the overlay of the Land Cover Map with the Plant Compartment Map, there is a plant area of 779 ha (planted) and 22 ha (Not planted) which is the result of conversion from Secondary Dryland Forest above December 31, 2010 which is spread over 59 plots/compartments. In addition, based on the Land Cover Map (Interpretation of Sentinel 2a T50NMF Image Mosaic coverage of 2025, UAV aerial photography technology), in the work area of PT Inhutani I Long Nah Unit there is still a Secondary Dryland Forest area of ± 425 Ha (425.4 ha based on the overlay results with the compartment map) and there are oil palm plantations of 922.9 hectares. So there is a non-IFCC area of 799.8 + 425.4 hectares = 1,255.7 hectares. - Based on the results of the High Conservation Value study, it is known that in the area of PT Inhutani I Long Nah Unit there is HCV 3 or rare or endangered ecosystems, namely the Kerangas Forest Conservation Area covering an area of 13,042 Ha in accordance with the Work Area Arrangement in accordance with the RKUPH Period 2020-2029 (July 7, 2025). Based on the results of the verification and review of the Existing Planting Map, namely an area of 22,222 Ha (IFCC) and 779 Ha (Non IFCC) all outside the Swamp. And the results of field verification in the swamp area confirmed that there was no planting in the swamp area. - Based on the Land Cover Map Coverage dated February 11, 2010 and Coverage dated April 13, 2023 contained in the RKUPH document for the 2012-2021 period and the RKUPH for the 2020-2029 period as well as the plant register compartment data for the 2017-2024 period, shows that in the work area of PT Inhutani I Long Nah Unit there is no highly degraded land that has been converted into plantation forests. - To maintain and improve the health and vitality of forest ecosystems, PT Inhutani I Long Nah Unit has carried out rehabilitation activities in several conservation areas, namely on the River Boundary and in the KPPN with fruit plants such as Durian, Cempedak and Rambutan. - PT Inhutani I Long Nah Unit in the long-term management plan of the 2020-2029 RKUPH Amendment has allocated protected areas of Germplasm Conservation Areas (KPPN), River and Swamp Borders to maintain adequate genetic, species and structural diversity to improve forest health and vitality against adverse environmental factors and strengthen natural regulatory mechanisms. - PT Inhutani I Long Nah Unit has a policy that prohibits the use of fire in sustainable forest management, which is contained in the Forest and Land Fire Prevention and Management Policy document signed by the Director on January 1, 2023, it is stated that PT Inhutani I Long Nah Unit Practices the "Land Clearing Without Burning" Policy. In addition, in the Occupational Safety, Health and Environment Policy document signed by the Director on January 1, 2023, it is stated in point 1 Short Term: Implementing a no-burn program and integrated fire prevention that is applied towards zero burning. - PT Inhutani I Long Nah Unit has an SOP for Forest and Land Fire Control, SOP No. 017-INH-HSE-SOP Revision 2 dated June 30, 2025. The SOP refers to and is in accordance with the Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. In anticipation of forest and land fire prevention and control, PT Inhutani I Long Nah Unit has human resources for forest and land fire control, namely it has a Forest and Land Fire Control Organizational Structure.

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		PT Inhutani I Long Nah Unit The company also has forest and land fire control facilities and infrastructure in accordance with regulations and based on inspection results, all equipment is in good condition and ready for use. PT Inhutani I Long Nah Unit has also utilized forest and land fire monitoring technology, including hotspot monitoring via the KLHK – SIPONGI, LAPAN, NOAA, SNPP, etc. website. - In determining the types of plants selected and to be developed, PT Inhutani I Long Nah Unit has conducted a study related to the selection of <i>Acacia crassiparva</i>, <i>Acacia mangium</i> and <i>Eucalyptus pellita</i> as the main plants cultivated. PT Inhutani I Long Nah Unit has conducted a study related to the selection of <i>Acacia crassiparva</i>, <i>Acacia mangium</i> and <i>Eucalyptus pellita</i> as the main plants cultivated. PT Inhutani I Long Nah Unit has conducted a study and stated it in the Research and Development Study Report on the Determination of Species planted at PT Borneo Hijau Lestari (BHL Group). The purpose of the study is to determine the plant species to be planted at PT Borneo Hijau Lestari Group and the Companies under its auspices, including; PT Santan Borneo Abadi, PT Mahakam Persada Sakti, PT Permata Hijau Khatulistiwa, PT Permata Borneo Abadi, PT Bakayan Jaya Abadi, PT Dharma Hutani Makmur, and partner companies of PT Inhutani Unit I Long Nah based on silviculture studies. - PT Inhutani I Long Nah Unit has procedures regarding maintenance, harvesting and transportation techniques to minimize damage to trees and/or soil, namely: - SOP Microplanning No. Document ID No. 012-INH-PLN-SOP, issued on December 1, 2016 - SOP for Harvesting Timber from Plantation Forests Document ID No. 003-INH-WS-SOP, issued on December 1, 2016. - SOP for Timber Transportation No. Document ID No. 006-INH-WS-SOP, issued on December 1, 2016 - SOP Harvesting Quality Assessment (HQA) & Residual Wood Assessment (RWA) No. Document ID No. 002-INH-PLN-SOP, issued on September 1, 2022 - WI RIL Post Harvest Document ID No. 005-INH-WS-WI, issued on December 1, 2016 - PT Inhutani I Long Nah Unit has a documented procedure for the Management of Hazardous and Toxic Materials (B3), namely the Procedure for Guidelines for Chemical Storage and Used Chemical Containers, SOP Number: 010-INH-HSE-SOP, Revision 02 dated June 30, 2025, the SOP was approved by the Director. The procedure has covered the creation of pesticide storage areas, storage rules, work procedures in pesticide storage warehouses and OHS and Environmental considerations. PT Inhutani I Long Nah Unit also has a documented procedure for the Management of Hazardous and Toxic Waste (B3), namely the B3 Waste Storage Guidelines procedure, SOP Number: 009-INH-HSE-SOP Revision 02 dated April 24, 2025, the SOP was approved by the Director. The procedure includes: handover of B3 waste to the responsible officer, temporary storage location for B3 waste, storage time for B3 waste, and considerations of K3 and the Environment. - In implementing plant pest and disease management, PT Inhutani I Long Nah Unit has compiled procedures that serve as guidelines in the field, namely: - Plant Pest and Disease Monitoring Procedure, SOP Number: 001-INH-RND-SOP dated December 1, 2016. In this procedure, the pest and disease team and the implementation of pest and disease monitoring are explained, which includes: observation system, determination of monitoring procedure plots, observation frequency, reporting and handling of observation results. - For termite handling and control, PT Inhutani I Long Nah Unit has a Procedure for Controlling and Handling Termite Pests in the Field, SOP Number: 005-INH-RND-SOP dated March 27, 2023, which includes several things, including: identification of attacks, termite pest control in the field, census, evaluation and use of electric knapsack sprayers. - Protocol Procedure for Monitoring, Control and Census on Young Eucalyptus Plants (PC1-PC10), SOP Number: 006-INH-RND-SOP, dated July 1, 2025. To avoid or minimize the use of chemical pesticides is currently under development. Planting <i>Turnera subulata</i> as a stimulant for the multiplication of <i>Sycanus</i> sp insects which are predators of fire caterpillars and <i>Helopeltis</i> pests. - PT Inhutani I Long Nah Unit has documented the use of pesticides for use in nurseries and plantations for the 2024 and 2025 periods.

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		- In the use of pesticides, PT Inhutani I Long Nah Unit has a policy that prohibits or limits the use of pesticides, which is contained in the Policy on the Use of Pesticides and Other Hazardous Chemicals dated January 1, 2023, signed by the President Director. In the policy document, it is explained that PT Inhutani I Long Nah Unit complies with all relevant laws and regulations and other requirements at the local and national levels and various international conventions that have been ratified by the government of the Republic of Indonesia and does not use and store pesticides in the prohibited category according to the regulations of the government of the Republic of Indonesia and certification standards (PEFC/IFCC and others). - In the use of pesticides, PT Inhutani I Long Nah Unit has carried out applications in the field in accordance with the dosage of use regulated and stated on the product packaging, or in accordance with recommendations from the RnD section. - In an effort to increase plant growth, PT Inhutani I Long Nah Unit has provided fertilizer to Acacia and Eucalyptus plants with several types of fertilizer, namely TSP, ZA, KCL SP36, NPK, etc. The use of fertilizer doses is in accordance with the regime recommended by the RnD section. Environmental impact analysis and mitigation of operational activities are available, where the impacts resulting from fertilization activities have been studied and mitigation has been determined both technically and socially, as outlined in the Study of the Impact of Fertilizer on the Environment in Industrial Forest Plantation Areas at PT Inhutani I Long Nah Unit. Based on the results of the study, there is no impact from fertilization activities on the environment. - PT Inhutani I Long Nah Unit has determined the suitability of the types of plants being developed. The planting method, using site matching, is intended to ensure the site is suitable for the types of plants being developed, namely Eucalyptus and Acacia. The basis for determining the THPB silviculture applied is to establish a stand of the same age using a clear-cut harvesting technique. - PT Inhutani I Long Nah Unit has participated in internationally recognized forest management certifications, including the IFCC/PEPC. This certification can expand the market for plantation timber production, recognizing the international market for forestry certification that meets the PEFC sustainable forest management benchmarks. In addition to timber plantations, PT Inhutani I Long Nah Unit also carries out multi-business forestry activities, namely the utilization of cultivated timber forest products (Plantation Forests), Utilization of Environmental Services in the form of carbon absorption and storage and Utilization of Non-Timber Forest Products (NTFPs). - PT Inhutani I Long Nah Unit has carried out management, harvesting, and regeneration activities at a time and in a manner that does not reduce the productive capacity of the land. The realization of the 2025 RKTPH harvesting does not exceed the annual area of 4,600 ha. For 2025 until October, an area of 4,521.865 ha was realized and replanting has been carried out until October 2025 covering an area of 3,612.08 hectares and is still progressing in carrying out planting activities. Based on the results of the eucalyptus and acacia PHL inventory (54 months) that the increment (MAI) is 12.4 m³/ha/year so that the potential per hectare is 62 m³/ha and the realization of production in 2025 that the potential per ha is 25.32 m³/ha, Based on the description that the harvesting does not exceed the planned increment - In an effort to optimize the utilization of harvested wood forest products, Inhutani I Long Nah Unit has had a mechanism for optimizing harvested wood forest products through measurement and assessment referring to the SOP Harvesting Quality Assessment (HQA) and Residual Wood Assessment (RWA). RWA is a specific activity regarding the measurement and calculation of merchantable wood and waste wood (including stumps) remaining in the field after the harvesting activity is completed, so that the results of the RWA calculation are used to determine the optimization of the utilization of harvested wood. - PT Inhutani I Long Nah Unit has and implemented procedures for tracking and tracing wood products from plantation forests to ensure that forest products harvested and transported within the forest area come from certified forest areas, referring to: ✓ SOP for Wood Transportation No. 006-INH-WS-SOP issued on December 1, 2016 ✓ Chain of Custody (CoC) Procedure SOP No. 007-INH-WS-SOP issued on December 1, 2016, Revision 1 date; October 25, 2024. ✓ SOP for Timber Measurement, Marking, Separation, Transportation and Tracing No. 008-INH-WS-SOP was issued on December 1, 2016.

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		In the PT Inhutani I Long Nah Unit work area, there are blocks/compartments with IFCC and Non-IFCC status, so that not all wood production is IFCC-Certified. The company has separated the wood starting from the wood stacking at the TPN, TPK Hutan and TPK Antara, and there is marking on the wood document documentation (IFCC wood claim). In the documentation of wood at the TPn (measurement book, LHP) and in the transportation of wood from the TPN/TPKH to the TPKA using Trip ticket, Loading Ticket, SKSHHK, and from the TPKA to the industry using the Advanced SKSHHK document. Marking for the separation of IFCC claimed wood in the form of a stamp (100% IFCC Certified) on the document Measurement Book, Measurement Book Summary, Trip Receipt / Loading / Hualing Ticket The wood produced by the 100% IFCC-Certified claim originating from certified areas can be properly identified at each node, namely nodes in TPn, TPK Hutan and TPK Antara and can be traced to the smallest management unit, namely the pile of wood in the cutting plot. - PT Inhutani I Long Nah Unit has built and maintained adequate infrastructure in accordance with the management plan to ensure efficient delivery of goods and services while minimizing negative impacts on the environment. The field work procedures that serve as a reference for infrastructure construction and maintenance activities are: ✓ SOP for Road Construction and Maintenance, SOP Number: 001-INH-INF-SOP dated September 1, 2016 ✓ SOP for Construction and Maintenance of Bridges and Culverts, SOP Number: 002-INH-INF-SOP dated September 1, 2016 ✓ Road Maintenance Operational and Maintenance SOP, SOP Number: 003-INH-INF-SOP dated September 1, 2016 In the 2025 period, PT Inhutani I Long Nah Unit has realized the Construction and Maintenance of Infrastructure (Roads, Bridges, Culverts and other Infrastructure), as follows: ✓ Harvest (R2) : 5,873 Ha ✓ Main Road R2 : 124.5 m ✓ Branch Road R2 : 384.15 m ✓ Graveling gravel : 2,500 m Infrastructure maintenance activities have been carried out with the types of Corridor road along 7,500 meters, Access road along 7,500 meters, main road along 253.5 meters, branch road along 425 meters. - PT Inhutani I Long Nah Unit has allocated part of its area for protected areas for the purpose of maintaining, conserving or increasing biodiversity at the landscape, ecosystem and genetic levels, in accordance with the long-term planning document for the 2020-2029 period covering an area of 15,825 Ha (32.82% of the total PBPH area, consisting of: - Germplasm Conservation Area (KPPN) covering an area of 1,052 hectares - Riparian Zones covers an area of 1,730 Ha - Swamp area of 13,043 hectares - In an effort to protect, preserve or reserve forest areas identified as ecologically important forest areas The PT Inhutani I Long Nah area has conducted a high conservation value study and based on the results of the HCV assessment, it is known that in the PT Inhutani I Long Nah Unit area there are HCV 1, HCV 3, HCV 4, and HCV 5 areas. PT Inhutani I Long Nah has also allocated protected areas as ecologically important forest areas, namely as flora and fauna habitats and biodiversity conservation areas according to the long-term planning document for the 2020-2029 Period of Changes to the RKUPH, which consists of KPPN, river borders and swamps. - PT Inhutani I Long Nah Unit does not exploit protected, threatened, or endangered plant and animal species for commercial purposes. PT Inhutani I Long Nah Unit utilizes wood from Acacia sp and Eucalyptus pellita. - PT Inhutani I Long Nah Unit has allocated protected areas as habitats for protected, endemic, rare and endangered flora and fauna, as planned in the long-term planning document for the 2020-2029 RKUPH Amendment Period. Based on field verification of protected areas, maintenance and habitat improvement have been carried out in the form of marking protected area boundaries, installing protected area name boards, warning and prohibition boards, and habitat improvement activities have been carried out in the form

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		of rehabilitation planting on river borders and KPPN with fruit plants, such as: Cempedak, Durian and Rambutan. - PT Inhutani I Long Nah Unit has a regeneration activity plan with planting activities using the Clear Cutting Artificial Regeneration (THPB) silviculture system with the types of cultivated plants developed, namely <i>Acacia crassicaarpa</i>, <i>Acacia mangium</i> and <i>Eucalyptus pellita</i>, as stated in the RKUPH document, and the implementation of planting activities is in accordance with the realization of harvesting as planned in the RKTTPH document. To ensure sufficient supply of seedlings for plantation areas, PT Inhutani I Long Nah Unit has a 4 ha nursery with a production capacity of 2 million seedlings per month with the types developed. namely <i>Eucalyptus</i> sp., <i>Acacia mangium</i> and <i>Acacia crassicaarpa</i>. Currently, the Nursery is not producing seedlings using the seedling system, but by importing seedlings from PT PBA and MPS using the Euca TC (Tissue Culture) and Euca clone systems. Based on the data on seed transportation at the Nursery for the 2025 period, it is known that the total number of seeds distributed for planting activities in 2025 until October was 583,344 stems of the <i>Eucalyptus</i> type. - The selection of <i>Eucalyptus pellita</i> and <i>Acacia crassicaarpa</i> species was conducted through scientific studies and evaluations to avoid and minimize impacts on the ecosystem and its genetic integrity. A report on the impact of <i>eucalyptus</i> and <i>acacia</i> species on the ecosystem in the PT Borneo Hijau Lestari (BHL Group) area is available. The study results indicate that in areas planted with <i>acacia</i>, there is still potential for gradual regrowth of local plant species. Competition between local and exotic species is not a concern, as local species regeneration has been observed in <i>acacia</i> forest areas. <i>Eucalyptus</i> species have the potential to positively impact soil physicochemical properties. Recent evidence from the literature suggests that <i>Eucalyptus</i> sp. does not always negatively impact topsoil retention and nutrient availability. If planted properly, <i>Eucalyptus</i> species can serve as shelter for several types of shrubs or understory plants. Based on the results of field observations in several protected areas, namely in KPPN, River Borders and Swamps, it was shown that in the protected area there were no indications of pressure from the main types of <i>Acacia</i> and <i>Eucalyptus</i> plants. - PT Inhutani I Long Nah Unit has a written policy document prohibiting the use of genetically engineered plant species, as stated in Declaration Letter Number: 01/Dir/INH/X/2022 dated October 1, 2022, signed by the President Director. The Declaration Letter explains that the Plantation Forest established by PT Inhutani I Long Nah Unit does not use seeds from genetically modified organisms (GMOs). The types of plants developed as staple crops in the HTI area were initially <i>Acacia crassicaarpa</i>, <i>Acacia mangium</i>, and <i>Eucalyptus pellita</i>, whose seeds were purchased from seed suppliers in Riau Province, accompanied by Forest Plant Seed Source Certificates and not genetically engineered. Several Forest Plant Seed Source Certificates were issued by the Forest Plant Seedling Unit of the Riau Province Environment and Forestry Service.. - Based on the results of the verification of Biodiversity Monitoring documents and the results of field observations, at PT Inhutani I Long Nah Unit there was no population explosion (overpopulation) of a species that could affect forest regeneration and growth as well as biodiversity. - PT Inhutani I Long Nah Unit has a policy regarding not felling dead trees that are still standing or have fallen and trees with holes, which is stated in the Mineral Land Preparation Procedure, SOP Number: 002-INH-PLT-SOP, Revision 01 dated May 10, 2025, which was approved by the Department Manager/Head. In this procedure, in Sub Chapter 5.1.1. Ex Heavy Scrub in the third bullet it is stated: Wood that has no economic value in the form of dead trees that are still standing, is not cut down. PT Inhutani I Long Nah Unit has identified the existence of dead trees that are still standing, have holes, old clumps and is stated in the document Identification of the Existence of Remaining Trees and Dead Trees in the Production Area of PT Inhutani I Long Nah Unit in 2025. - In an effort to maintain or improve the protective function of forests for the community, such as the potential role of forests in erosion control, flood prevention, water purification, climate regulation, carbon absorption, as well as regulatory services or other supporting services of the ecosystem, PT Inhutani I Long Nah Unit has carried out environmental management and monitoring activities, which include several activities as follows: - Soil erosion

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		2. Soil density 3. Soil fertility 4. Soil pollution 5. B3 waste management 6. Enrichment and planting of river border areas 7. Water conservation 8. Air conservation • PT Inhutani I Long Nah Unit In carrying out logging operations, the implementation of RIL techniques is carried out to protect sensitive and erosion-prone land and areas as well as areas where management activities can cause excessive soil erosion into the river flow. Actions taken include: conducting micro-planning which includes activities: making logging block plans, making logging routes, making skid trail plans, making TPn plans, marking critical areas, marking conservation area boundaries. Making road drainage, making sediment traps, making clumps and limiting the intensity of land clearing activities during the rainy season. • To avoid negative effects on the quality and quantity of water resources, PT Inhutani I Long Nah Unit has carried out road maintenance, drainage maintenance, sediment pond construction, terracing on sloping land, etc. PT Inhutani I Long Nah Unit has also carried out rehabilitation activities in protected areas along river banks and KPPN with fruit plants such as: Durian, Cempedak and Rambutan. • To minimize the impact and mitigation related to the construction activities of road infrastructure, bridges, base camps that have an impact on the opening of the land, avoid the entry of soil into the river flow, and maintain the level and natural function of the flow and river body, PT Inhutani I Long Nah Unit has carried out rehabilitation planting in several locations, namely around the base camp as mitigation of the opening of the land due to the construction of the base camp, River Border and KPPN. In addition, drainage has also been made along the transportation road and the construction of sediment ponds to prevent soil material transported by rainwater flow (run off) from entering the river. • Based on the results of the analysis of the identification of High Conservation Value Areas (KBKT) in the PT Inhutani I Long Nah Unit, it shows that in the concession area, there are no areas that have a recreational function. • Based on the results of the analysis of the identification of High Conservation Value Areas (KBKT) in the PT Inhutani I Long Nah Unit, it shows no indications of areas or locations of archaeological sites and historical relics that are recognized by policies, government or institutional (national/international) regulations, as well as by the community at the local level. In addition, there are no cultural sites or sacred places as well as customary forests or cultural zones, traditions or traditional ceremonies that are related to certain forest resources, plants, and animals that have totem value.. • To date, PT Inhutani I Long Nah Unit has utilized the knowledge and experience of local communities as sources of information for research and identification activities, such as HCV identification, social mapping, and social impact assessments. There has been no direct use of local community knowledge and experience for HTI management practices. • PT Inhutani I Long Nah Unit has been working to build a forestry-based local economy. Based on document verification, interviews, and field verification, these efforts are as follows: 1. Joint Agreement on Forestry Partnership Cooperation with Long Bentuq Village dated April 16, 2023 between PT Inhutani I and the Head of Long Betuq Village with a collaborated area of 260 ha in Block A. The type of plant is Acasia/Eucalyptus and the profit sharing is IDR 10,000/ton. 2. Joint Agreement on Forestry Partnership Cooperation with Long Pejeng Village dated August 15, 2023 between PT Inhutani I and the Long Pejeng Village Community with a cooperation area of 300 ha located in Block A. The type of plant is Acasia/Eucalyptus and the profit sharing is IDR 10,000/ton. 3. And so on. • The management of PT Inhutani I Long Nah Unit plantation forest in collaboration with PT Borneo Hijau Lestari includes research and development activities. The R&D Department has compiled a 2023-2025 Program Plan, 23 programs that broadly consist of: Soil Survey and Mapping, Tree Improvement, Pest & Disease, and Silviculture. • PT Inhutani I Unit Long Nah telah mempunyai dokumen rencana jangka Panjang perubahan periode tahun 2020-2029. Didalam dokumen RKUPH terdapat penataan areal kerja untuk areal budidaya

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		seluas 32.100 hektar dan untuk Kawasan lindung seluas 16.115 hektar. Jenis kegiatan usaha multiusaha kehutanan yaitu pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman (hutan tanaman), pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan pemanfaatan jasa lingkungan berupa kegiatan penyerapan dan penyimpanan karbon Untuk meningkatkan nilai ekonomi, ekologi dan sosial serta pemeliharaan sumber daya hutan, PT Inhutani I (Unit Long Nah) kaitannya dengan aspek sosial, telah mengalokasikan areal untuk pemanfaatan HHBK seluas 10 ha tertuang pada Peta Kawasan HHBK di Areal PT Inhutani I Unit Long Nah Skala 1 : 4.500 yang menjelaskan lokasi pemanfaatan HHBK yang dapat diusahakan oleh masyarakat. • Dalam kegiatan operasional pengusahaan hutan, PT Inhutani I Unit Long Nah menerapkan sistem silvikultur THPB dimana seluruh pohon tanaman akan ditebang habis dan dilakukan penanaman kembali pada areal yang telah ditebang tersebut sesuai dengan jenis pohon yang diusahakan. Perusahaan telah melakukan kegiatan penanaman pada areal yang telah dilakukan kegiatan pemanenan, dan realisasi kegiatan penanaman sampai dengan Bulan Oktober 2025 adalah seluas 23,001 hektar dengan jenis <i>Eucalyptus pellita</i>, <i>Acacia crassiparva</i>, <i>Acacia mangium</i>. Untuk IFCC seluas 22,222 ha, non IFCC seluas 1,051 Hektar. • Dalam rangka pengelolaan hutan yang berkontribusi secara langsung terhadap penurunan emisi gas rumah kaca dan penggunaan sumber daya secara efisien, PT Inhutani I Unit Long Nah telah menyusun <i>Roadmap</i> terkait dengan implementasi Multiusaha Kehutanan-<i>High Carbon Stock</i>, melakukan studi identifikasi stok karbon tinggi, membuat SOP Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK), membuat SOP Pengelolaan dan Pemantauan <i>High Carbon Stock (HCS)</i>, studi identifikasi stok karbon tinggi/HCS, identifikasi sumber emisi GRK, penghitungan emisi GRK, dan rencana mitigasi emisi GRK dan mengikuti pelatihan <i>Carbon Accounting</i>. • PT Inhutani I Unit Long Nah telah merealisasikan pembangunan hutan tanaman mulai tahun 2017 dan berdasarkan data neraca tanaman sampai dengan Bulan Oktober 2025 <i>Planted Area</i>-nya adalah seluas 23.001 ha dengan jenis yang dikembangkan adalah <i>Acacia crassiparva</i>, <i>Acacia mangium</i> dan <i>Eucalyptus pellita</i>. Untuk yang masuk dalam skema IFCC seluas 22.222 Hektar dengan jenis <i>Acacia crassiparva</i>, <i>Acacia mangium</i>, <i>Eucalyptus pellita</i> dan TUP (<i>Temporary Unplanted</i>) dan Non IFCC seluas 1.051 hektar dengan jenis <i>Acacia crassiparva</i>, <i>Acacia mangium</i> dan <i>Eucalyptus pellita</i>. Dan berdasarkan hasil overlay Peta Penutupan Lahan dengan Peta Compartemen Tanaman terdapat areal tanaman seluas 779 ha (planted) dan 22 ha (Not planted) yang merupakan hasil konversi dari Hutan Lahan Kering Sekunder diatas tanggal 31 Desember 2010 yang tersebar pada 59 petak/compartemen. Selain itu berdasarkan Peta Penutupan Lahan (Penafsiran Mosaik Citra Sentinel 2a T50NMF liputan tahun 2025, teknologi foto udara UAV), di areal kerja PT Inhutani I Unit Long Nah masih terdapat areal Hutan Lahan Kering Sekunder seluas ± 425 Ha (425,4 ha berdasarkan hasil overlay dengan peta compartemen) dan terdapat kebun sawit seluas 922,9 hektar. Sehingga terdapat areal non IFCC sejumlah 799,8 + 425,4 hektar = 1.255,7 hektar. • Berdasarkan hasil kajian Nilai Konservasi Tinggi, diketahui bahwa di areal PT Inhutani I Unit Long Nah terdapat NKT 3 atau ekosistem langka atau terancam punah, yaitu Kawasan Konservasi Hutan Kerangas seluas 13.042 Ha sesuai dengan Penataan Areal Kerja sesuai dengan RKUPH Periode Tahun 2020-2029 (7 Juli 2025). Berdasarkan hasil verifikasi dan telaah Peta Existing Tanam yaitu seluas 22.222 Ha (IFCC) dan 779 Ha (Non IFCC) seluruhnya di luar Rawa. Dan Hasil verifikasi lapangan pada areal rawa dipastikan tidak terdapat pembuatan tanaman pada areal rawa. • Berdasarkan Peta Penutupan Lahan Liputan tanggal 11 Februari 2010 dan Liputan tanggal 13 April 2023 yang terdapat dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2012-2021 dan RKUPH Periode Tahun 2020-2029 serta data compartemen register tanaman periode tahun 2017-2024, menunjukan bahwa pada areal kerja PT Inhutani I Unit Long Nah tidak terdapat lahan yang sangat terdegradasi yang dikonversi menjadi hutan tanaman. • Untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan vitalitas ekosistem hutan, PT Inhutani I Unit Long Nah telah melakukan kegiatan rehabilitasi pada beberapa kawasan konservasi, yaitu di Sempadan Sungai dan di KPPN dengan jenis tanaman buah-buahan seperti Durian, Cempedak dan Rambutan. • PT Inhutani I Unit Long Nah dalam rencana pengelolaan jangka panjang Perubahan RKUPH Periode Tahun 2020-2029 telah mengalokasikan kawasan lindung Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Sempadan Sungai dan Rawa untuk memelihara keragaman genetik, spesies dan struktural

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		yang memadai untuk meingkatkan kesehatan dan vitalitas hutan terhadap faktor-faktor lingkungan yang merugikan dan memperkuat mekanisme pengaturan alami. - PT Inhutani I Unit Long Nah telah mempunyai kebijakan yang melarang menggunakan api dalam pengelolaan hutan lestari, yaitu termuat dalam dokumen Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 1 Januari 2023, disebutkan PT Inhutani I Unit Long Nah mempraktekkan Kebijakan "Pembukaan Lahan Tanpa Bakar". Selain itu dalam dokumen Kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 1 Januari 2023, disebutkan pada point 1 Jangka Pendek: Melaksanakan program tanpa bakar serta pencegahan kebakaran secara terpadu yang diterapkan menuju <i>zero burning</i>. - PT Inhutani I Unit Long Nah telah mempunyai SOP Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, SOP No. 017-INH-HSE-SOP Revisi 2 tanggal 30 Juni 2025. SOP tersebut telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. Dalam antisipasi penanggulangan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, PT Inhutani I Unit Long Nah telah memiliki SDM pengendalian kebakaran hutan dan lahan, yaitu telah mempunyai Struktur Organisasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. PT Inhutani I Unit Long Nah juga telah mempunyai sarana dan prasana pengendalian kebakaran hutan dan lahan sesuai ketentuan dan berdasarkan hasil pengecekan peralatan dalam kondisi baik dan siap pakai seluruhnya. PT Inhutani I Unit Long Nah juga telah memanfaatkan teknologi pemantauan kebakaran hutan dan lahan diantaranya monitoring hotspot melalui melalui Web KLHK – SIPONGI, LAPAN, NOAA, SNPP, dll. - Dalam penentuan jenis tanaman yang dipilih dan akan dikembangkan PT Inhutani I Unit Long Nah telah melakukan kajian terkait pemilihan jenis <i>Acasia crasscarpa</i>, <i>Acasia mangium</i> dan <i>Eucalyptus pellita</i> sebagai tanaman pokok yang diusahakan. PT Inhutani I Unit Long Nah telah melakukan kajian terkait pemilihan jenis <i>Acasia crasscarpa</i>, <i>Acasia mangium</i> dan <i>Eucalyptus pellita</i> sebagai tanaman pokok yang diusahakan. PT Inhutani I Unit Long Nah telah melakukan kajian dan dituangkan dalam Laporan Kajian Penelitian dan Pengembangan (<i>Research and Development</i>) tentang Penentuan Species yang ditanam di PT Borneo Hijau Lestari (BHL Group). Tujuan dari kajian tersebut untuk menetapkan species tanaman yang akan ditanam di PT Borneo Hijau Lestari Group dan Perusahaan – Perusahaan yang berada di bawah naungannya, antara lain; PT Santan Borneo Abadi, PT Mahakam Persada Sakti, PT Permata Hijau Khatulistiwa, PT Permata Borneo Abadi, PT Bakayan Jaya Abadi, PT Dharma Hutani Makmur, dan Perusahaan mitra kerja PT Inhutani Unit I Long Nah berdasarkan kajian silviculture. - PT Inhutani I Unit Long Nah telah memiliki prosedur tentang teknik perawatan, pemanenan dan pengangkutan untuk meminimalkan kerusakan pohon dan/atau tanah, yaitu: - SOP Microplanning No. ID Dokumen No. 012-INH-PLN-SOP, yang diterbitkan pada tanggal 01 Desember 2016 - SOP Panen Kayu Hutan Tanaman No. ID Dokumen No. 003-INH-WS-SOP, yang diterbitkan pada tanggal 01 Desember 2016. - SOP Pengangkutan Kayu No. ID Dokumen No. 006-INH-WS-SOP, yang diterbitkan pada tanggal 01 Desember 2016 - SOP Harvesting Quality Assessment (HQA) & Residual Wood Assesment (RWA) No. ID Dokumen No. 002-INH-PLN-SOP, yang diterbitkan pada tanggal 01 September 2022 - WI RIL Pasca Panen No. ID Dokumen No. 005-INH-WS-WI, yang diterbitkan pada tanggal 01 Desember 2016 - PT Inhutani I Unit Long Nah telah mempunyai prosedur terdokumentasi Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (B3), yaitu Prosedur Pedoman Tempat Penyimpanan Bahan Kimia dan Wadah Bekas Bahan Kimia, SOP Nomor: 010-INH-HSE-SOP, Revisi 02 tanggal 30 Juni 2025, SOP disetujui oleh Direktur. Prosedur telah mencakup pada pembuatan tempat penyimpanan pestisida, aturan penyimpanan, tata cara kerja di gudang penyimpanan pestisida dan pertimbangan K3 dan Lingkungan. PT Inhutani I Unit Long Nah juga telah mempunyai prosedur terdokumentasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), yaitu prosedur Pedoman Penyimpanan Limbah B3, SOP Nomor: 009-INH-HSE-SOP Revisi 02 tanggal 24 April 2025, SOP disetujui oleh Direktur. Prosedur telah

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		mencakup: penyerahan limbah B3 kepada petugas penanggung jawab, tempat penyimpanan sementara Limbah B3, waktu penyimpanan Limbah B3, dan pertimbangan K3 dan Lingkungan. - Dalam penerapan pengelolaan hama dan penyakit tanaman, PT Inhutani I Unit Long Nah telah menyusun prosedur yang menjadi pedoman di lapangan yaitu: - Prosedur Monitoring Hama dan Penyakit Tanaman, SOP Nomor: 001-INH-RND-SOP tanggal 01 Desember 2016. Dalam prosedur ini dijelaskan mengenai tim hama dan penyakit dan Pelaksanaan monitoring hama dan penyakit, yang meliputi: system pengamatan, penentuan plot prosedur monitoring, frekuensi pengamatan, pelaporan dan penanganan hasil pengamatan. - Untuk penanganan dan pengendalian rayap, PT Inhutani I Unit Long Nah telah mempunyai Prosedur Pengendalian dan Penanganan Hama Rayap di Lapangan, SOP Nomor: 005-INH-RND-SOP tanggal 27 Maret 2023, yang meliputi beberapa hal, diantaranya: identifikasi serangan, pengendalian hama rayap di lapangan, sensus, evaluasi dan penggunaan elektrik knapsack sprayer - Prosedur Protokol Monitor, Kontrol dan Sensus pada Tanaman Muda Eucalyptus (PC1-PC10), SOP Nomor: 006-INH-RND-SOP, tanggal 01 Juli 2025. Untuk menghindari atau meminimalkan penggunaan pestisida kimia sedang dalam tahap pengembangan penanaman <i>Turnera subulata</i> sebagai perangsang perbanyakan serangga <i>Sycanus</i> sp yang menjadi predator hama ulat api dan <i>Helopeltis</i>. - PT Inhutani I Unit Long Nah telah mendokumentasikan penggunaan pestisida untuk penggunaan di persemaian dan plantation periode tahun 2024 dan 2025. - Dalam penggunaan pestisida, PT Inhutani I Unit Long Nah telah mempunyai kebijakan yang melarang atau membatasi penggunaan pestisida, yaitu terdapat dalam Kebijakan Pemakaian Pestisida dan Bahan Kimia Berbahaya Lainnya tanggal 01 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Direktur Utama. Dalam dokumen kebijakan tersebut, dijelaskan PT Inhutani I Unit Long Nah mematuhi setiap regulasi perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan Nasional dan berbagai konvensi internasional yang sudah disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan tidak menggunakan dan menyimpan pestisida kategori dilarang menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia dan standar sertifikasi (PEFC/IFCC dan lainnya). - Dalam penggunaan pestisida, PT Inhutani I Unit Long Nah telah melakukan aplikasi di lapangan sesuai dengan dosis pemakaian yang diatur dan tercantum dalam kemasan produk tersebut, atau sesuai dengan rekomendasi dari bagian RnD. - Dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman, PT Inhutani I Unit Long Nah telah memberikan pupuk pada tanaman <i>Acacia</i> dan <i>Eucalyptus</i> dengan beberapa jenis pupuk, yaitu TSP, ZA, KCL SP36, NPK, dll. Penggunaan pupuk dosisnya sesuai dengan rezim yang telah direkomendasikan oleh bagian RnD. Tersedia Analisa dan mitigasi dampak lingkungan kegiatan operasional, dimana dampak akibat kegiatan pemupukan telah dikaji dan ditetapkan mitigasinya baik secara teknis dan pendekatan social, yang dituangkan dalam Kajian Dampak Pupuk terhadap Lingkungan pada Areal Hutan Tanaman Industri di PT Inhutani I Unit Long Nah. Berdasarkan hasil kajian tersebut tidak ada dampak dari kegiatan pemupukan terhadap lingkungan. - PT Inhutani I Unit Long Nah telah menetapkan kesesuaian jenis tanaman yang dikembangkan. Metode penanaman dengan site matching yaitu kesesuaian dengan tapaknya dengan jenis tanaman yang dikembangkan yaitu <i>Eucalyptus</i> dan Akasia. Dasar penentuan silvikultur THPB yang diterapkan yaitu untuk membangun tegakan seumur dengan teknik pemanenan dengan tebang habis. - PT Inhutani I Unit Long Nah telah mengikuti sertifikasi pengelolaan hutan yang diakui dunia diantaranya IFCC/PEPC. Sertifikat tersebut dapat meningkatkan perluasan market produksi kayu hutan tanaman atas pengakuan Pasar Internasional atas penerapan sertifikasi kehutanan yang memenuhi tolok ukur pengelolaan hutan lestari PEFC. Selain melalui kayu hutan tanaman terdapat upaya PT Inhutani I Unit Long Nah melakukan kegiatan multisaha kehutanan yaitu pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya (Hutan Tanaman), Pemanfaatan Jasa Lingkungan berupa penyerapan dan penyimpanan karbon dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). - PT Inhutani I Unit Long Nah telah melakukan kegiatan pengelolaan, pemanenan, dan regenerasi pada saat dan dengan cara yang tidak mengurangi kapasitas produktivitas lahan. Realisasi pemanenan RKTPh Tahun 2025 tidak melebihi etat luas tahunan yaitu seluas 4.600 ha. Untuk Tahun 2025 sampai

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		dengan Bulan Oktober terealisasi seluas 4.521,865 Ha dan telah dilakukan penanaman kembali sampai dengan Bulan Oktober 2025 seluas 3.612,08 hektar dan sampai dengan sekarang masih berprogres melakukan kegiatan penanaman. Berdasarkan hasil inventarisasi PHL eukaliptus dan acacia (54 bulan) bahwa riap (MAI) sebesar 12,4 m3/ha/tahun sehingga potensi per hektar 62 m3/ha dan realisasi produksi tahun 2025 bahwa potensi per ha sebesar 25,32 m3/ha, Berdasarkan uraian tersebut bahwa pemanenan tidak melebihi riap yang telah direncanakan • Dalam usaha mengoptimalkan pemanfaatan hasil hutan kayu dipanen Inhutani I Unit Long Nah telah memiliki mekanisme optimalisasi hasil hutan kayu yang dipanen melalui pengukuran dan penilaian mengacu pada SOP Harvesting Quality Assessment (HQA) dan Residual Wood Assessment (RWA). RWA adalah aktivitas yang spesifik tentang pengukuran dan penghitungan kayu <i>merchantable</i> dan kayu <i>waste</i> (termasuk tunggul) yang tersisa di lapangan setelah kegiatan harvesting selesai dilakukan, sehingga hasil perhitungan RWA digunakan untuk mengetahui optimalisasi pemanfaatan kayu yang dipanen. • PT Inhutani I Unit Long Nah telah memiliki dan mengimplementasikan prosedur pelacakan dan penelusuran produk hasil hutan kayu hutan tanaman untuk memastikan bahwa hasil hutan yang dipanen dan diangkut di dalam areal hutannya berasal dari areal hutan yang bersertifikat, mengacu pada: ✓ SOP pengangkutan Kayu No. 006-INH-WS-SOP diterbitkan tanggal 01 Desember 2016 ✓ SOP Prosedur Lacak Balak (CoC) No. 007-INH-WS-SOP diterbitkan tanggal 01 Desember 2016, Revisi 1 tangga; 25 Oktober 2024. ✓ SOP Pengukuran, Penandaan, Pemisahan, Pengangkutan dan Penelusuran Kayu No. 008-INH-WS-SOP diterbitkan tanggal 01 Desember 2016. Pada areal kerja PT Inhutani I Unit Long Nah terdapat blok/Compartemen dengan status sebagai areal IFCC dan areal Non IFCC, sehingga Produksi kayu tidak seluruhnya klaim IFCC-Certified. Perusahaan telah melakukan pemisahan kayu mulai pada penumpukan kayu di TPN, TPK Hutan dan TPK Antara, serta terdapat penandaan pada pendokumentasian dokumen kayu (klaim kayu IFCC). Pada pendokumentasian Kayu di TPn (Buku ukur, LHP) dan pada pengangkutan kayu dari TPN/TPKH ke TPKA menggunakan Trip ticket, Loading Ticket, SKSHHK), dan dari TPKA ke industri menggunakan dokumen SKSHHK Lanjutan. Penandaan untuk pemisahan kayu klaim IFCC berupa stempel (100% IFCC Certified) pada dokumen Buku ukur, Rekap Buku Ukur, Bon Trip / Loading/Hualing Ticket Kayu hasil produksi klaim 100% IFCC-Certified yang berasal dari areal tersertifikasi dapat diidentifikasi dengan baik pada setiap simpulnya, yaitu simpul di TPn, TPK Hutan dan TPK Antara dan dapat ditelusuri sampai unit pengelolaan terkecil yaitu tumpukan kayu yang ada di petak tebang • PT Inhutani I Unit Long Nah telah membangun dan memelihara infrastruktur yang memadai sesuai dengan rencana pengelolaan untuk memastikan pengiriman barang dan jasa yang efisien dengan tetap mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Prosedur kerja di lapangan yang menjadi acuan pada kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yaitu; ✓ SOP Pembuatan dan Perawatan Jalan, SOP Nomor: 001-INH-INF-SOP tanggal 01 September 2016 ✓ SOP Pembuatan dan Perawatan Jembatan dan gorong-gorong, SOP Nomor: 002-INH-INF-SOP tanggal 01 September 2016 ✓ SOP Operasional dan Pemeliharaan Road Maintenance, SOP Nomor: 003-INH-INF-SOP tanggal 01 September 2016 Periode Tahun 2025 PT Inhutani I Unit Long Nah telah merealisasikan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur (Jalan, Jembatan, Gorong-Gorong dan Infra lainnya), sebagai berikut: ✓ Harvest (R2) : 5.873 Ha ✓ Main Road R2 : 124,5 m ✓ Branch Road R2 : 384,15 m ✓ Graveling batu kerikil : 2.500 m Kegiatan pemeliharaan infrastruktur telah dilakukan dengan jenis Corridor road sepanjang 7.500 meter, Acces road sepanjang 7.500 meter, main road sepanjang 253,5 meter, branch road sepanjang 425 meter.

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		- PT Inhutani I Unit Long Nah telah mengalokasikan sebagian arealnya untuk kawasan lindung dalam rangka kegiatan pemeliharaan, konservasi atau peningkatan keragaman hayati di tingkat lanskap, ekosistem dan genetik, sesuai dengan dokumen perencanaan jangka panjang Periode Tahun 2020-2029 seluas 15.825 Ha (32,82% dari total areal PBPH, terdiri dari: - Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) seluas 1.052 Ha - Sempadan Sungai seluas 1.730 Ha - Rawa seluas 13.043 Ha - Dalam upaya melindungi, melestarikan atau mencadangkan kawasan hutan yang diidentifikasi sebagai areal hutan yang penting secara ekologis areal PT Inhutani I Unit Long Nah telah melakukan studi nilai konservasi tinggi dan berdasarkan hasil penilaian NKT tersebut diketahui bahwa dalam areal areal PT Inhutani I Unit Long Nah terdapat areal NKT 1, NKT 3, NKT 4, dan NKT 5. PT Inhutani I Unit Long Nah juga telah mengalokasikan kawasan lindung sebagai areal hutan yang penting secara ekologis yaitu sebagai habitat flora dan fauna dan kawasan konservasi keanekaragaman sesuai dokumen perencanaan jangka panjang Perubahan RKUPH Periode Tahun 2020-2029, yaitu terdiri dari KPPN, sempadan sungai dan Rawa. - PT Inhutani I Unit Long Nah tidak melakukan eksploitasi terhadap spesies tumbuhan dan satwa yang dilindungi, terancam dan dalam bahaya kepunahan untuk tujuan komersial. PT Inhutani I Unit Long Nah dalam kegiatan pemanfaatan kayunya terdiri dari jenis-jenis kayu tanaman yaitu <i>Acacia</i> sp dan <i>Eucalyptus pellita</i>. - PT Inhutani I Unit Long Nah telah mengalokasikan kawasan lindung sebagai habitat dari flora dan fauna yang dilindungi, endemic, langka dan terancam punah, sebagaimana yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan jangka panjang Perubahan RKUPH Periode Tahun 2020-2029. Berdasarkan verifikasi lapangan kawasan lindung telah dilakukan pemeliharaan dan perbaikan habitat berupa penandaan batas kawasan lindung, pemasangan papan nama kawasan lindung, papan himbauan dan larangan, dan telah dilakukan kegiatan perbaikan habitat berupa penanaman rehabilitasi pada sempadan sungai dan KPPN dengan jenis tanaman buah-buahan, seperti: Cempedak, Durian dan Rambutan. - PT Inhutani I Unit Long Nah telah memiliki rencana kegiatan regenerasi dengan kegiatan penanaman dengan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) dengan jenis tanaman budidaya yang dikembangkan yaitu <i>Acacia crassicaarpa</i>, <i>Acacia mangium</i> dan <i>Eucalyptus pellita</i>. sebagaimana tercantum dalam dokumen RKUPH, dan pelaksanaan kegiatan penanaman sesuai dengan realisasi pemanenan sebagaimana direncanakan pada dokumen RKTTPH. Untuk menjamin kecukupan suplai bibit untuk areal plantation, PT Inhutani I Unit Long Nah memiliki Nursery seluas 4 ha dengan kapasitas produksi sebanyak 2 juta batang bibit per bulan dengan jenis yang dikembangkan yaitu <i>Eucalyptus</i> sp, <i>Acacia mangium</i> dan <i>Acacia crassicaarpa</i>. Saat ini Nursery sedang tidak memproduksi bibit dengan sistem seedling, tetapi dengan mengimport bibit dari PT PBA dan MPS dengan menggunakan sistem Euca TC (Tissue Culture) dan Euca clone. Berdasarkan data transportasi bibit pada Nursery periode tahun 2025, diketahui total bibit yang sudah disalurkan untuk kegiatan penanaman tahun 2025 sampai Bulan Oktober sebanyak 583.344 btg dengan jenis <i>Eucalyptus</i>. - Dalam pemilihan jenis <i>Eucalyptus pellita</i> dan <i>Acacia crassicaarpa</i> tersebut telah dilakukan kajian dan evaluasi secara ilmiah untuk menghindari dan meminimalkan dampak terhadap ekosistem dan terhadap integritas genetiknya. Terdapat Laporan Kajian Dampak Keberadaan Spesies Tanaman <i>Eucalyptus</i> dan <i>Acacia</i> terhadap Ekosistem di Area PT Borneo Hijau Lestari (BHL Group). Berdasarkan hasil kajian tersebut menunjukkan hasil pada area yang ditanami dengan akasia tetap menunjukkan adanya kemungkinan pertumbuhan kembali jenis tanaman lokal secara bertahap. Persaingan antara spesies lokal dan spesies eksotik tidak perlu dikhawatirkan. Karena ditemukannya regenerasi spesies lokal pada area hutan akasia. Spesies <i>Eucalyptus</i> mempunyai potensi dampak positif terhadap sifat fisiko-kimia tanah. Bukti terbaru dari literatur menunjukkan bahwa <i>Eucalyptus</i> sp tidak selalu berdampak negatif terhadap retensi lapisan atas tanah dan ketersediaan unsur hara tanah. Jika spesies <i>Eucalyptus</i> ditanam dengan benar, spesies tersebut dapat digunakan sebagai tempat berlindung bagi beberapa jenis tanaman perdu atau tanaman bawah

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		Berdasarkan hasil observasi lapang di beberapa kawasan lindung yaitu di KPPN, Sempadan Sungai dan Rawa menunjukkan bahwa di dalam areal kawasan lindung tersebut tidak temukan adanya indikasi tekanan dari jenis-jenis tanaman pokok <i>Acacia</i> dan <i>Eucalyptus</i>. - PT Inhutani I Unit Long Nah telah mempunyai dokumen kebijakan tertulis tentang larangan penggunaan jenis-jenis tanaman yang berasal dari hasil rekayasa genetic, yaitu termuat dalam dokumen Surat Pernyataan Nomor: 01/Dir/INH/X/2022 tanggal 1 Oktober 2022, ditandatangani oleh Direktur Utama. Dalam Surat Pernyataan tersebut dijelaskan pada Hutan Tamanan yang dibangun PT Inhutani I Unit Long Nah tidak menggunakan sumber bibit hasil dari rekayasa genetika yang dimodifikasi (<i>Genetic Modification Organism – GMO</i>). Jenis-jenis tanaman yang dikembangkan sebagai tanaman pokok pada areal HTI pada awalnya yaitu jenis <i>Acacia crasicaarpa</i>, <i>Acacia mangium</i> dan <i>Eucalyptus pelita</i> yang benihnya berasal dari pembelian dari suplier benih di Provinsi Riau yang dilengkapi Sertifikat Sumber Benih Tanaman Hutan dan bukan hasil rekayasa genetika. Terdapat beberapa Sertifikat Sumber Benih Tanaman Hutan yang diterbitkan oleh UPT Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. - Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Monitoring Keanekaragaman Hayati maupun hasil observasi di lapangan, di PT Inhutani I Unit Long Nah tidak ada ledakan populasi (<i>over population</i>) suatu spesies yang dapat mempengaruhi regenerasi dan pertumbuhan hutan serta keanekaragaman hayati. - PT Inhutani I Unit Long Nah telah mempunyai kebijakan terkait tidak melakukan penebangan pohon-pohon mati yang masih berdiri atau sudah roboh dan pohon berlubang, yaitu terdapat dalam Prosedur Persiapan Lahan Mineral, SOP Nomor: 002-INH-PLT-SOP, Revisi 01 tanggal 10 Mei 2025 yang disetujui oleh Department Manager/Head. Dalam prosedur tersebut, dalam Sub Bab 5.1.1. Ex Belukar Berat dalam bullet ketiga disebutkan: Kayu yang tidak memiliki nilai ekonomi berupa tegakan pohon mati yang masih berdiri, tidak ditebang PT Inhutani I Unit Long Nah telah melakukan identifikasi terhadap keberadaan pohon pohon mati yang masih berdiri, berlubang, rumpun tua dan dituangkan dalam dokumen Identifikasi Keberadaan Tegakan Tinggal dan Pohon Mati di Areal Produksi PT Inhutani I Unit Long Nah Tahun 2025.. - Dalam upaya untuk memelihara atau meningkatkan fungsi lindung hutan bagi masyarakat, seperti potensi peran hutan dalam pengendalian erosi, pencegahan banjir, pemurnian air, pengaturan iklim, penyerapan karbon, serta jasa pengaturan atau jasa pendukung lain dari ekosistem, PT Inhutani I Unit Long Nah telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, yang meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut: - Erosi tanah - Kepadatan tanah - Kesuburan tanah - Pencemaran tanah - Pengelolaan limbah B3 - Pengayaan dan penanaman areal sempadan sungai - Konservasi air - Konservasi udara - PT Inhutani I Unit Long Nah dalam melakukan operasional penebangan dilakukan dengan implementasi Teknik RIL hal ini dilakukan untuk melindungi tanah dan kawasan yang sensitif dan rawan erosi serta kawasan dimana kegiatan pengelolaan dapat menyebabkan erosi tanah yang berlebihan ke dalam aliran sungai. Tindakan yang dilakukan diantaranya: melakukan <i>micro planning</i> yang meliputi kegiatan: pembuatan rencana blok tebangan, pembuatan jalur tebangan, pembuatan rencana jalan sarad, pembuatan rencana TPn, penandaan areal kritis, penandaan batas areal konservasi. Pembuatan drainase jalan, pembuatan jebakan sedimen, pembuatan rumpukan dan membatasi intensitas kegiatan pembukaan lahan saat musim hujan. - Untuk menghindari efek negatif terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya air, PT Inhutani I Unit Long Nah telah melakukan pemeliharaan jalan, pemeliharaan drainase, pembuatan sedimen pond, pembuatan terasering pada lahan dengan kemiringan, dll. PT Inhutani I Unit Long Nah juga telah melakukan kegiatan rehabilitasi pada kawasan lindung sempadan sungai dan KPPN dengan jenis tanaman buah-buahan seperti: Durian, Cempedak dan Rambutan. - Untuk meminimalisasi dampak dan mitigasi terkait adanya aktifitas pembangunan sarana prasarana jalan, jembatan, base camp yang berdampak pada terbukanya tanah, menghindari masuknya tanah kedalam aliran sungai, dan mempertahankan tingkat dan fungsi alami dari aliran serta badan sungai, PT Inhutani I Unit Long Nah telah melakukan penanaman rehabilitasi di beberapa lokasi, yaitu di

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		sekitar base camp sebagai mitigasi dari terbukanya tanah akibat pembangunan base camp, Sempadan Sungai dan KPPN. Selain itu juga telah dibuat drainase di sepanjang jalan angkutan dan pembuatan sedimen pond untuk mencegah material tanah yang terangkut oleh aliran air hujan (<i>run off</i>) masuk ke dalam sungai. - Berdasarkan hasil analisa identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) pada Kawasan Hutan Tanaman Industri PT Inhutani I Unit Long Nah menunjukkan pada wilayah konsesi perusahaan HTI PT Inhutani I Unit Long Nah tidak ditemukan adanya kawasan yang memiliki fungsi rekreasi. - Berdasarkan hasil analisa identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) pada Kawasan Hutan Tanaman Industri PT Inhutani I Unit Long Nah menunjukkan pada wilayah konsesi perusahaan HTI PT Inhutani I Unit Long Nah tidak menunjukkan adanya indikasi areal atau lokasi-lokasi situs arkeologi dan peninggalan bersejarah baik yang diakui oleh kebijakan, penetapan pemerintah maupun lembaga (nasional/internasional), serta masyarakat di tingkat lokal. Selain itu tidak terdapat situs budaya atau tempat keramat serta hutan adat atau zonasi budaya, tradisi atau upacara adat yang memiliki keterkaitan dengan sumberdaya hutan, tumbuhan, dan satwa tertentu yang memiliki nilai totem. - Sejauh ini PT Inhutani I Unit Long Nah memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman masyarakat sekitar areal sebagai narasumber informasi untuk kegiatan kajian dan identifikasi, seperti Identifikasi NKT, Social Mapping dan Kajian "Sosial Impact Assessment". Tidak ada penggunaan pengetahuan dan pengalaman masyarakat lokal untuk praktek pengelolaan HTI yang secara langsung memberikan keuntungan. - PT Inhutani I Unit Long Nah telah berupaya membangun ekonomi lokal berbasis kehutanan. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, wawancara dan verifikasi lapangan bentuk upaya tersebut adalah sebagai berikut: - Kesepakatan Bersama Kerjasama Kemitraan Kehutanan dengan Desa Long Buntu tanggal 16 April 2023 antara PT Inhutani I dengan Kepala Desa Long Buntu dengan luas yang dikerjakannya seluas 260 ha di Blok A. Jenis tanaman Acasia/Eucalyptus dan bagi hasil Rp 10.000/ton. - Kesepakatan Bersama Kerjasama Kemitraan Kehutanan dengan Desa Long Pejeng tanggal 15 Agustus 2023 antara PT Inhutani I dengan Masyarakat Desa Long Pejeng dengan luas yang dikerjakannya seluas 300 ha yang berada di Blok A. Jenis tanaman Acasia/Eucalyptus dan bagi hasil Rp 10.000/ton.. - Dan lain-lain.. - Pengelolaan hutan tanaman PT Inhutani I Unit Long Nah bekerjasama dengan PT Borneo Hijau Lestari termasuk didalamnya dalam kegiatan penelitian dan pengembangan. Departemen RnD telah menyusun Plan Program tahun 2023-2025, 23 program yang secara garis besar terdiri dari: Soil Survey dan mapping, Tree Improvement, Pest & Disease dan Silvikultur.
5	8. Evaluasi Kinerja 8. Performance evaluation	<i>PT Inhutani I Unit Long Nah has conducted periodic monitoring and evaluation of forest resources and their management in the Production Aspect, the results of which will be fed back into the planning process for the next period, namely:</i> <i>Measurement and recording of all stages of activities in the development of plantation forests</i> <i>Comparing planned activities with their realization</i> <i>Make periodic progress reports</i> <i>Conduct continuous evaluation of collected data and information as material for improving performance.</i> <i>PT Inhutani I Unit Long Nah has conducted environmental monitoring which have the potential to affect the health and vitality of forest ecosystems, such as pests and diseases, excess animal populations and overgrazing, forest fires, illegal logging, encroachment, illegal hunting, and damage caused by climate factors, air pollution or forest management operational activities.</i> <i>PT Inhutani I Long Nah Unit has identified NTFPs, as evidenced by the availability of the 2025 Non-Timber Forest Products (NTFP) Utilization Management Report. Based on the report, the NTFPs utilized by the community include: fish, rattan, and blue/serawung leaves. NTFP utilization is still individual and not yet commercial, so it has not been included in the forest management plan (RKU/RKT)..</i>

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		- PT Inhutani I Long Nah Unit periodically (once a year) conduct work environment measurements referring to the Minister of Health Regulation No. 70 of 2016 concerning Occupational Environmental Health Standards, and the Minister of Manpower Regulation No. 13 of 2011 concerning the Threshold Limit Values of Physical Factors in the Workplace. Measurements are carried out by a third party, namely PT Global Environment Laboratory. Measurements are carried out on indoor air quality, total dust, air microbiology, lighting intensity, whole body vibration, Wet Bulb Temperature Index/heat stress, Ergonomics, Psychology. Since PT Inhutani I Long Nah Unit 's workforce resides in the field, the company provides a dormitory and other facilities for employees. The availability and adequacy of these facilities/assets are periodically monitored as a reference for maintenance or procurement activities. The latest inspection report and field verification results indicate that the employee dormitory and its equipment are deemed adequate. Regular inspections are also conducted on electrical installations, fire extinguishers (APAR), and generators. Verification of the condition of fire extinguishers in several buildings, namely the employee dormitory, office, clinic, and canteen, indicates that the fire extinguishers are in good condition and have not expired. Workers undergo regular health checks to ensure their health and productivity, as well as to assess the impact of the work environment on their health. Medical Check-Ups (MCU) are conducted annually for employees. In addition, contractor workers undergo regular check-ups by doctors and clinic medical personnel. These include height and weight checks, blood pressure checks, cholesterol tests, blood sugar tests, uric acid tests, diabetes and anemia checks, vision checks, and coronary heart disease screenings. These checks are also conducted for workers exposed to hazardous substances. - PT Inhutani I Long Nah Unit has implemented an Occupational Health and Safety Management System (SMK3), and monitors and evaluates the effectiveness of the SMK3 annually. By 2025, SMK3 monitoring and evaluation will be documented as follows: - The Occupational Health and Safety Advisory Committee (P2K3) report was submitted to the Head of the Manpower and Transmigration Office of East Kalimantan Province. This report includes the OHS implementing organization, OHS equipment, and the results of the P2K3 Management meeting. This report contains monitoring results (findings), corrective actions, a corrective plan, and the person responsible for the corrective plan. Verification results indicate that corrective actions have been taken to address these findings. - Planned OHS inspections of facilities and infrastructure and equipment, Employee health checks. - PT Inhutani I Long Nah Unit has several forms of periodic supervision of the running management system, including Stock Opname calculations to check the use and stock of logistics materials physically, internal audits of SMK3 and internal audits of the implementation of IFCC standards. PT Inhutani I Long Nah Unit can present evidence of internal audit activities for the implementation of IFCC standards carried out in August 2025 and outlined in the 2025 Internal Audit Number: 011-INTERNAL AUDIT-VIII-BHL/2025, dated August 31, 2025 which covers all aspects of the IFCC standards (production, ecology and social). In addition, an internal audit has also been carried out in accordance with the organization's requirements for its management system, namely Integrated Internal Audit (Integrated Management System) ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 and SMK3. - According to the organizational structure of PT Inhutani I Long Nah Unit, there is an Internal Supervisory Unit (SPI) which has the duty and responsibility to carry out internal audit activities to ensure the implementation of policies/procedures and standards including HSE/K3L operations, store & supply chain operations, IFCC standards (production, ecology and social), and SMK3 standards (PP No. 50 of 2012).. PT Inhutani I Long Nah Unit has shown the 2025 IFCC Internal Audit Report as outlined in the 2025 Internal Audit Report Number: 011-INTERNAL AUDIT-VIII-BHL/2025, dated August 31, 2025, prepared by 3 (three) auditors who have participated in the IFCC scheme auditor training, examined by the SPI Coordinator and approved by the President Director of PT Inhutani I Long Nah Unit. Based on the internal audit report (IFCC and SMK3) and the results of interviews with SPI members, it can be seen that an internal audit program is available with a minimum frequency of once a year including verification of corrective actions from audit results, in each audit the method, criteria and scope of the audit are determined. There is evidence of assignment/SPT of internal auditors determined by the Main Director of PT Inhutani I Long Nah Unit, for the IFCC auditor team consisting of 3 people covering production, ecological and social aspects, while the SPT of the SMK3 Internal Auditor consists of 2 people as SMK3 Lead Auditors and members.

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		- PT Inhutani I Long Nah Unit has conducted a Management Review once a year in the form of a Management Review Meeting/Kick-off Meeting, which is documented in the 2024 MoM Management Review document facilitated by the President Director. The document contains: ✓ Action Status from the previous management review with a description of the agenda discussed, namely the action status of the previous management review, evaluation of organizational performance, monitoring and measurement results, continuous improvement. ✓ Changes in external and internal issues ✓ Information about organizational performance. ✓ Opportunities for continuous improvement - The 2025 Sustainable Forest Management Review Report of PT Inhutani I Long Nah Unit has explained several decisions on sustainable improvement on the discussion agenda with the following action plan: ✓ Evaluate organizational performance, providing consistent feedback to improve target effectiveness. ✓ Monitoring and measurement results, review the monitoring and measurement process periodically to ensure the process remains appropriate and effective. ✓ The KLHK Dalkarhutla program protects and secures forests from the dangers of forest and land fires in accordance with regulations. - PT Inhutani I Long Nah Unit has submitted a Management Review Report consisting of the 2025 Sustainable Forest Management Management Review Report, which includes documentation of management review activities, attendance lists, and presentation materials for management review discussions. - PT Inhutani I Unit Long Nah telah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap sumberdaya hutan dan pengelolaannya pada Aspek Produksi yang hasilnya akan dimasukkan kembali ke dalam proses perencanaan periode berikutnya, yaitu: - Pengukuran dan pencatatan terhadap seluruh tahapan kegiatan di dalam pembangunan hutan tanaman - Membandingkan antara kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya - Membuat laporan perkembangan secara periodik - Melakukan evaluasi secara terus-menerus terhadap data dan informasi yang terkumpul sebagai bahan untuk melakukan perbaikan kinerja - PT Inhutani I Unit Long Nah telah melakukan pemantauan lingkungan yang berpotensi mempengaruhi kesehatan dan vitalitas ekosistem hutan, seperti hama dan penyakit, ekses populasi satwa dan penggembalaan ternak berlebihan, kebakaran hutan, penebangan ilegal, perambahan, perburuan ilegal, dan kerusakan yang disebabkan oleh faktor iklim, polusi udara atau kegiatan operasional pengelolaan hutan. - PT Inhutani I Unit Long Nah telah melakukan identifikasi terhadap HHBK yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen Laporan Pengelolaan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) tahun 2025. Dimana berdasarkan laporan tersebut HHBK yang dimanfaatkan oleh masyarakat berupa: ikan, rotan, dan daun biru/serawung. Pemanfaatan HHBK masih bersifat individual dan belum bersifat komersil sehingga belum dimasukkan ke dalam rencana pengelolaan hutan (RKU/RKT). - PT Inhutani I Unit Long Nah secara periodik (1 tahun sekali) melakukan pengukuran lingkungan kerja mengacu pada Permenkes No. 70 tahun 2016 mengenai Standar Kesehatan Lingkungan Kerja, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika di Tempat Kerja. Pengukuran dilakukan oleh pihak ketiga yaitu PT Global Environment Laboratory. Pengukuran terhadap kualitas udara dalam ruang, debu total, mikrobiologi udara, Intensitas pencahayaan, Getaran seluruh tubuh, Index Suhu Bola Basah/heat stress, Ergonomi, Psikologi. Sehubungan tenaga kerja PT Inhutani I Unit Long Nah tinggal di lapangan, maka perusahaan menyediakan fasilitas mess dan lainnya bagi karyawan. Secara periodik ketersediaan dan kecukupan fasilitas/ aset tersebut dimonitor sebagai acuan kegiatan pemeliharaan atau pengadaan. Pada laporan hasil pengecekan terakhir dan hasil verifikasi lapangan menunjukkan keberadaan mes karyawan dan perlengkapannya dinyatakan layak. Pemeriksaan dilakukan juga terhadap instalasi listrik, APAR, dan genset secara reguler. Verifikasi terhadap kondisi APAR di beberapa bangunan yaitu Mes karyawan, kantor, Klinik, kantin menunjukkan kondisi APAR baik dan belum kadaluarsa.

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		Terhadap tenaga kerja dilakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk memastikan kesehatan dan produktifitasnya, serta mengukur dampak lingkungan kerja kepada kesehatan karyawan. Medical Check Up (MCU) terhadap karyawan dilakukan secara rutin setahun sekali. Selain itu, untuk pekerja kontraktor juga dilakukan pemeriksaan rutin oleh dokter dan tenaga medis klinik, pemeriksaan tinggi dan berat badan, tekanan darah, uji kolesterol, uji gula darah, uji asam urat, pemeriksaan diabetes dan anemia, pemeriksaan penglihatan dan screening penyakit jantung koroner, termasuk pemeriksaan bagi tenaga kerja yang berhubungan dengan zat B3. - PT Inhutani I Unit Long Nah telah menerapkan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3), melakukan pemantauan, dan mengevaluasi efektifitas Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) setiap tahun. Pada tahun 2025, pemantauan dan evaluasi SMK3 terekam dalam dokumen sebagai berikut: - Laporan P2K3 yang disampaikan pada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur. Laporan ini memuat organisasi pelaksana K3, peralatan K3, dan hasil pertemuan Pengurus P2K3. Laporan ini berisi Hasil pemantauan (temuan), tindakan perbaikan, rencana perbaikan, serta penanggung jawab rencana perbaikan. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tindakan perbaikan terhadap temuan-temuan tersebut telah dilakukan. - Inspeksi-inspeksi terencana K3 terhadap sarana dan prasarana serta peralatan, Pengecekan Kesehatan karyawan. - PT Inhutani I Unit Long Nah memiliki beberapa bentuk pengawasan secara berkala terhadap sistem pengelolaan yang berjalan, antara lain perhitungan Stock Opname untuk memeriksa penggunaan dan stok material logistik secara fisik, audit internal SMK3 dan audit internal penerapan standar IFCC. PT Inhutani I Unit Long Nah dapat menyajikan bukti kegiatan audit internal penerapan standar IFCC yang dilaksanakan bulan Agustus 2025 dan dituangkan dalam Internal Audit tahun 2025 Nomor: 011-INTERNAL AUDIT-VIII-BHL/2025, tanggal 31 Agustus 2025 yang mencakup seluruh aspek dalam standar IFCC (produksi, ekologi dan sosial). Selain itu telah dilakukan juga audit internal sesuai dengan persyaratan organisasi untuk sistem pengelolaannya yaitu Audit Internal Terintegrasi (Integrated Manajemen Sistem) ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 dan SMK3. - Sesuai struktur organisasi PT Inhutani I Unit Long Nah bahwa terdapat Satuan Pengawas Internal (SPI) yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan audit internal untuk memastikan penerapan kebijakan/prosedur dan standar antara lain operasional HSE/K3L, operasional store & supply chain, standar IFCC (produksi, ekologi dan sosial), serta standar SMK3 (PP No. 50 Tahun 2012). PT Inhutani I Unit Long Nah telah menunjukan Laporan Audit Internal IFCC Tahun 2025 yang dituangkan dalam laporan Internal Audit tahun 2025 Nomor: 011-INTERNAL AUDIT-VIII-BHL/2025, tanggal 31 Agustus 2025 yang dibuat oleh 3 (tiga) orang auditor yang telah mengikuti pelatihan auditor skema IFCC, diperiksa oleh Koordinator SPI dan disetujui oleh Direktur Utama PT Inhutani I Unit Long Nah. Berdasarkan laporan audit internal (IFCC dan SMK3) dan hasil wawancara anggota SPI dapat diketahui bahwa tersedia program audit internal dengan frekuensi minimal 1 tahun sekali termasuk verifikasi tindakan perbaikan hasil audit, pada setiap audit ditetapkan metode, kriteria dan ruang lingkup audit. Tersedia bukti penugasan/ SPT auditor internal yang ditetapkan oleh Direktur Uama PT Inhutani I Unit Long Nah, untuk tim auditor IFCC terdiri dari 3 orang mencakup aspek produksi, ekologi dan sosial, sedangkan SPT Auditor Internal SMK3 terdiri dari 2 orang selaku Lead Auditor SMK3 dan anggota. - PT Inhutani I Unit Long Nah telah melaksanakan Tinjauan Manajemen satu tahun sekali berupa Rapat Tinjauan Manajemen/ Kick off Meeting yaitu terdokumentasi pada dokumen MoM Management Review 2024 yang difasilitasi oleh Direktur Utama. Dalam dokumen berisi : ✓ Status Tindakan dari tinjauan pengelolaan sebelumnya dengan diskripsi agenda yang dibahas yaitu status tindakan tinjauan manajemen sebelumnya, evaluasi kinerja organisasi, hasil pemantauan dan pengukuran, perbaikan berkelanjutan. ✓ Perubahan isu eksternal dan internal ✓ Informasi mengenai kinerja organisasi. ✓ Kesempatan untuk perbaikan berkelanjutan - Laporan Tinjauan Manajemen Pengelolaan Hutan Lestari PT Inhutani I Unit Long Nah Tahun 2025, telah menjelaskan beberapa keputusan perbaikan berkelanjutan pada agenda pembahasan dengan action plan sebagai berikut:

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		✓ Evaluasi kinerja organisasi, memberikan umpan balik yang konsisten untuk meningkatkan efektivitas sasaran ✓ Hasil pemantauan dan pengukuran, meninjau proses pemantauan dan pengukuran secara berkala untuk memastikan proses tersebut tetap sesuai dan efektif ✓ Program KLHK Dalkarhutla, melakukan perlindungan dan pengamanan hutan dari bahaya kebakaran hutan dan lahan sesuai regulasi • PT Inhutani I Unit Long Nah telah menyimpan Laporan Tinjauan Manajemen yang terdiri dari Laporan Management Review Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2025 yang dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan tinjauan manajemen, daftar hadir dan materi presentasi pembahasan tinjauan manajemen.
6	9. Perbaikan 9. Improvement	• <i>PT Inhutani I Long Nah Unit can show evidence of corrective action records from the results of internal audits that have been carried out, namely IFCC and SMK3 internal audits. Corrective action records are recorded in the Form - Evidence of Follow-up, Improvement and Verification, including corrective actions, deadlines and preventive measures to prevent similar non-conformities from occurring in the future.</i> • <i>PT Inhutani I Long Nah Unit has carried out an Internal Audit which was carried out on various operational activity areas in 2025. The results of the internal audit have shown non-conformities and have been followed up through corrective actions..</i> • <i>PT Inhutani I Long Nah Unit has documented information on the occurrence of non-conformities and the follow-up actions taken, as well as the status/progress of each corrective action taken. Some of the documented information includes the Sustainable Forest Management Management Review Report for 2023, 2024, and 2025, Documentation of management review activities, Attendance List for Kick-Off Meetings for 2023, 2024, and 2025, and Presentation Materials for Management Review discussions..</i> • <i>PT Inhutani I Long Nah Unit has demonstrated efforts to improve the suitability, adequacy, and effectiveness of its sustainable forest management system through periodic monitoring of all operational stages, including production, ecology, and social aspects. Furthermore, the company has conducted annual internal audits and management reviews. Regarding the findings of non-conformities, PT Inhutani I Long Nah Unit has provided a corrective and evaluation response and taken corrective actions in accordance with the effects of the non-conformities caused..</i> • PT Inhutani I Unit Long Nah dapat menunjukan bukti catatan tindakan perbaikan dari hasil internal audit yang telah dilakukan yakni audit internal IFCC dan SMK3. Catatan tindakan perbaikan dicatat dalam Form - Bukti Tindak Lanjut, Perbaikan dan Verifikasi antara lain mencakup tindakan perbaikan, deadline dan tindakan pencegahan agar ketidaksesuaian serupa tidak terjadi di waktu yang akan datang. • PT Inhutani I Unit Long Nah telah melaksanakan Internal Audit yang dilaksanakan terhadap berbagai bidang kegiatan operasional pada tahun 2025. Hasil internal audit telah menunjukan adanya ketidaksesuaian dan telah ditindaklanjuti melalui tindakan koreksi. • PT Inhutani I Unit Long Nah telah menyimpan Informasi yang didokumentasikan, tentang terjadinya ketidaksesuaian dan tindak lanjut yang telah dilakukan serta status/progress pada setiap tindakan perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan. Beberapa informasi yang didokumentasikan berupa Laporan Management Review Pengelolaan hutan Lestari tahun 2023,2024,2025, Dokumentasi kegiatan tinjauan manajemen, Daftar Hadir Kick Off Meeting tahun 2023, 2024, 2025, Materi presentasi pembahasan Tinjauan Manajemen. • PT Inhutani I Unit Long Nah dapat menunjukan upaya untuk memperbaiki kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem pengelolaan hutan lestari melalui pemantauan-pemantauan secara periodik pada seluruh tahapan kegiatan operasional untuk aspek produksi, ekologi dan sosial. Selain itu perusahaan telah melakukan kegiatan internal audit dan tinjauan manajemen setiap tahun. Terhadap temuan ketidaksesuaian, PT Inhutani I Unit Long Nah telah memberikan respon koreksi dan evaluasi serta melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan efek ketidaksesuaian yang ditimbulkan.

Conclusion / Kesimpulan:

The results of the surveillance / audit at PT Inhutani I Unit Long Nah show that the SFM IFCC standard requirements, namely IFCC ST 1001:2021, for plantation forest management are in compliance status, with a note of correction of any non-conformities according to the identified timelines:

- 1. No Major category.*
- 2. There are 4 (four) Minor category: will be verified in the next audit*
- 3. There are 6 (six) observations; will be verified in the next audit.*

Hasil pelaksanaan penilaian audit Penilikan ke-2 di PT Inhutani I Unit Long Nah memperlihatkan bahwa dari persyaratan standar PHL IFCC yakni IFCC ST 1001:2021 untuk pengelolaan hutan tanaman adalah berstatus memenuhi, dengan catatan perbaikan atas ketidaksesuaian sesuai tata waktu yang teridentifikasi:

1. Berkategori Major tidak ada.
2. Berkategori Minor 4 (empat); akan diverifikasi pada audit berikutnya
3. Observasi berjumlah 6 (enam); akan diverifikasi pada audit berikutnya.

Records of non-conformities are controlled in the document MUTU-4116N.FM.

Catatan ketidaksesuaian dikendalikan dalam dokumen MUTU-4116N.FM.